

**Profesionalitas Nazir Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOKYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SALMANUL HAKIM SIREGAR, S.H

18203010080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag, M.Ag, M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas membina dan mengelola harta benda wakaf. Dalam melaksanakan tugasnya itu BWI dapat membentuk perwakilan di daerah. Perwakilan di daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan pembinaan dan pengelolaan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2013 telah terbentuk Perwakilan BWI DIY, namun pelaksanaan fungsi pembinaan baru dilakukan pada periode ke tiga kepengurusan tepatnya akhir tahun 2019. Sedangkan pengelolaan belum pernah dilakukan. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana profesionalitas perwakilan Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Artinya, penelitian ini adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif (undang-undang) dengan adanya penambahan berbagai unsur pendekatan sosiologi dengan teorinya struktur fungsional dan *Good Nadzir Governance*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Perwakilan BWI DIY telah melaksanakan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi serta kegiatan konsultasi, akan tetapi belum sesuai dengan teori yang ada pada peraturan perundang-undangan karena pelaksanaan pembinaan dilakukan paling tidak satu tahun sekali. Sedangkan untuk pengelolaan harta wakaf secara mandiri belum bisa dilakukan karena masih fokus dengan pembinaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengurus Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 belum profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Kedua*, penerapan profesionalitas kepada pengurus Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 setelah dianalisis menggunakan *Good Nadzir Governace* khususnya prinsip transparansi juga dapat dikatakan belum profesional, dikarenakan Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 belum mempublikasikan berapa aset wakaf serta kegiatan pembinaan selama menjalankan organisasi sebagai bentuk akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada umat. *Ketiga*, penerapan profesionalitas kepada pengurus Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 setelah dianalisis menggunakan teori struktur fungsional dapat dikatakan juga belum profesional, karena Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 belum dapat beradaptasi dengan lingkungannya, belum memiliki visi dan misi yang jelas, yang mengakibatkan Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 tidak memiliki kemampuan menghidupi dirinya sendiri terutama dalam memenuhi sarana dan prasarana.

Kata kunci: profesionalitas, nazir, pembina, pengelola, Badan Wakaf Indonesia

ABSTRACT

Badan Wakaf Indonesia (BWI) has the task of building and managing wakaf assets. In carrying out its duties, BWI can form representatives in the region. Representatives in the district also have the same responsibilities in conducting guidance and management. In the Special Region of Yogyakarta, in 2013 a Representative of BWI DIY was formed, but the implementation of the new coaching function was done in the third period of management right at the end of 2019. Meanwhile, management was never done. From the background of this problem, the author formulates the following problem: how professionally the representative of the Indonesian Waqf Agency as a nazir for supervisors and managers of waqf assets in the Special Region of Yogyakarta

This type of research is field research with a sociological normative approach. This means that this research is a combination of the normative law approach (law) with the addition of various elements of the sociological approach with the theory of functional structure and Good Nadzir Governance. While the data analysis method used is descriptive analytical. In collecting data, the compiler uses observational methods, interviews and documentation.

The results show that: First, BWI DIY representatives have conducted training in the form of training and outreach as well as consulting activities, but have not been in line with existing theories in law and regulation because the implementation of construction is done at least once a year. Meanwhile, the management of waqf assets independently is not possible because it is still focused on construction. So, it can be said that the management of the BWI DIY Representative Office for the period 2013-2019 is not yet professional in carrying out its duties and functions. Second, the application of professionalism to the management of the BWI DIY Representative Office for the period 2013-2019 after being analyzed using Good Nadzir Governace, especially the principle of transparency, can also be said to be unprofessional, because the BWI DIY Representative for the period 2013-2019 has not published how many endowment assets and construction activities while running the organization as a form of responsible responsibility for the management of waqf assets to the people. Third, the application of professionalism to the management of BWI DIY Representatives for the period 2013-2019 after being analyzed using functional structure theory can be said to be unprofessional, because BWI DIY representatives for the period 2013-2019 have not been able to adapt to their environment, do not have a clear vision and mission, which resulted in the DIY BWI Representative for the period 2013-2019 not having the ability to support himself, especially in fulfilling facilities and infrastructure.

Keywords: professionalism, nazir, supervisor, manager, Badan Wakaf Indonesia

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salmanul Hakim Siregar,S.H

NIM : 18203010080

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Salmanul Hakim Siregar, S.H
NIM.18203010080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmanul Hakim Siregar, S.H
NIM : 18203010080
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Profesionalitas Nazir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 02 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Salmanul Hakim Siregar, S.H
NIM.18203010080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Salmanul Hakim Siregar, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Salmanul Hakim Siregar, S.H
NIM : 18203010080
Judul : Profesionalitas Nazir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikumwr.wb.

Yogyakarta, 02 Oktober 2020 M.
14 Shafar 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum
NIP. 19770107200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-922/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : "Profesionalitas Nazir Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMANUL HAKIM SIREGAR, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010080
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe2ae5f68b78



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe2a51ddc014



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe2e68985f97



Yogyakarta, 04 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe3598d1ac6f

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yaa Allah....

Terimakasih ku atas nikmat dan rahmat Mu yang agung ini, hari ini hamba bahagia, sebuah perjalanan panjang yang tak berujung yang hamba lalui dengan susah payah akhirnya hamba sampai juga pada tujuan yang di impikan

.....

meski tertatih , tersandung dan terkadang bahkan terjatuh namun sekarang telah engkau berikan secercah cahaya terang....meski hari esok penuh tekateki dan tanda tanya yang aku sendiri belum tahu pasti apa jawabannya.....

aku tau aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan antara keringat dan air mata.....aku tau pasti berapa banyak aku mengeluh berapa sering aku menangis namun semua itu mampu membuat aku berdiri tegap dan sekarang aku takkan pernah takut apalagi menyerah, aku tak mau kalah aku akan terus melangkah berusaha dan berdo'a tanpa mengenal apa itu putus asa....

ibu ku tersayang.....

kau kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do'a. Tak ada keluh kesah di wajahmu. Dalam mengantar anak mu kegerbang masa depan yang cerah tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan

ibu..... kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu, cinta mu hiasi jiwaku dan restu mu temani kehidupan ku

Ayah tercinta.....

Kau begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat meraih cita-cita. Hari-hari mu penuh tantangan dan pengorbanan tak kau hiraukan terik matahari membakar kulitmu tak kau

pedulikan hujan deras mengunyunur tubuh mu Kau adalah lelaki terhebat ku.....

Ibu dan ayah.....

inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasa, sungguh aku takkan mampu menggantikan kasih sayang mu dengan apapun didunia ini yang bisa aku berikan agar setara dengan pengorbanan yang kau lakukan....kasih sayang mu tak bertepi dan tak berujung tiada kasih seindah kasih mu, tiada cinta semurni cinta mu, kepada mu aku persembahkan salam yang harumnya melebihi harum kasturi yang sejuknya melebihi pagi, kalian selalu menjadi penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar dan berubah dalam segala musim dan peristiwa....

Tesis ini aku persembahkan untuk cahaya hidup ku, untuk semangat ku, untuk relung hati ku dan untuk yang tercinta sekarang esok dan nanti....ayah (Abu Kosim Siregar) ibu (Zainab Rambe) meski jalan tak selalu lurus meski keinginan terkadang tak sesuai dengan harapan inilah kebahagiaan kecil yang bisa aku berikan..

Ayah.....Ibu...

sekarang sambut lah anak mu digerbang dimana dulu anak mu mencium tangan mu dan terimalah keberhasilan keberhasilan berwujud gelar Magister sebagai bukti cinta dan tanda bakti ku...

Abang, Kakak dan adik-adikku serta keponakan:.....

Morahamin Siregar dan Rahma Puspita (kakak ipar), Mariatul Kiptiah Siregar S.Pd dan Ali Hasan Nasution (abang ipar), Patimatuzzahroh Siregar, S.Pd dan Slamet (abang ipar), Nurhalidah Siregar, Rohani Soliha Siregar, Samsinar Siregar, Zaniabin Siregar dan Keponakanku Amira Aprilia Siregar, Nur Azizah Nasution, Aisyah Maizurra serta Seluruh keluarga besar penulis yang dicintai dan sayangi terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam hidup ku, untuk dukungan serta semangat dan doa yang telah diberi.

Buat Organisasi (IMLU Kota Padang, HMI Cabang Padang, ASHESI dan HMJ HES UIN Imam Bonjol Padang serta FORMASTER UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan pengurusnya terimakasih banyak atas jasa kalian, karena kalian aku bisa seperti ini.

Buat sahabat MGS: Rika (Pesisir Selatan), Sugon (Kebumen), Zumrotul (Nganjuk), Nabila (Ponorogo), Winceh (Bengkulu), Fina (Aceh Besar), Hary (Makassar), Ruky (Bima), Okta (Sabang), Gus Nafi (Kediri), Faiz (Kendal), Sony (Cirebon), Ama (Situbondo), Rumzil (Pasuruan) Semoga cepat menyelesaikan pendidikan magisternya. Kemudian teman AGN: Minte (Sumatera Utara), Intan (Langsa), Rusydi (Sulawesi Tenggara), Hafiz dan Nailly (Aceh), Syamsul (Makassar), Redha, Ambiya, Arriful (Aceh), Umar (Labuhan Batu), Fikro (Brebes), Thoni (Lampung) dan Munir (Jember) terima kasih telah berbagi cerita suka atau duka aku do'akan yang belum wisuda cepat nyusul ... semangat sobat.....

.....Aamiin.....

By: Salmanul Hakim Siregar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el

م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqīn 'Iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	a
إ	Kaṣrah	i
أ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kaṣrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'idat
لئن سكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Profesionalitas Nazir Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Zainab Rambe) tercinta, Ayahanda tersayang (Abu Kosim Siregar) terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan ide dan motivasinya.

5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan Tesis.
6. Bapak Penguji Tesis (Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) yang telah memberikan saya motivasi dan wawasan yang sangat luas.
7. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
8. Pimpinan dan Anggota (Pengurus) Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan data-data dalam penulisan tesis ini.
9. Kepada kakak-kakak dan adik-adikku serta keponakan Morahamin Siregar dan Rahma Puspita, Mariatul Kiptiah Siregar, S.Pd dan Ali Hasan Nasution, Patimatuzzahroh Siregar, S.Pd dan Slamet, Nurhalidah Siregar, Rohani Soliha Siregar, Samsinar Siregar, Zaniabin Siregar, Amira Aprilia Siregar, Aisyah Maizurra, Nur Azizah Nasution serta Seluruh keluarga besar penulis yang dicintai dan sayangi.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MGS: Rika (Pesisir Selatan), Sugon (Kebumen), Zumrotul (Nganjuk), Nabila (Ponorogo), Winceh (Bengkulu), Fina (Aceh Besar), Hary (Makassar), Ruky (Bima), Okta (Sabang), Gus Nafi (Kediri), Faiz (Kendal), Sony (Cirebon), Ama (Situbondo), Rumzil (Pasuruan) Semoga cepat menyelesaikan pendidikan magisternya. Kemudian teman AGN: Minte (Sumatera Utara), Intan (Langsa), Rusydi (Sulawesi Tenggara), Hafiz dan Nailly (Aceh), Syamsul (Makassar), Redha, Ambiya, Arriful (Aceh), Umar (Labuhan Batu), Fikro (Brebes), Thoni (Lampung) dan Munir (Jember) terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dari dosa dan


khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Oktober 2020
Penulis

DTO

Salmanul Hakim Siregar, S.H.
NIM.18203010080



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PENGESAHAN TESIS	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NAZIR WAKAF DI INDONESIA	23
A. Nazir Wakaf dalam Kajian Fikih	23
B. Nazir Wakaf dalam Hukum Indonesia	29
C. Standarisasi Nazir Wakaf Profesional.....	40
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ke Profesionalitas Nazir Wakaf ...	49
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	52
A. Profil Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta	52
B. Visi dan Misi Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta	53
C. Kepengurusan Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	55

D. Program Kerja Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta	62
E. Data tentang Pelaksanaan Pembinaan Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	68
BAB IV ANALISIS PROFESIONALITAS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI NAZIR PEMBINA DALAM MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN HARTA WAKAF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	77
A. Analisis Penerapan Profesionalitas Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan	78
B. Analisis Penerapan Profesionalitas Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Nazir Pembina dan Pengelola Harta Wakaf Ditinjau dari <i>Good Nadzir Governance</i>	87
C. Analisis Penerapan Profesionalitas Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Struktur Fungsional Talcott Parson	92
BAB V. PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	107
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi BWI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tabel 1.1 Pengurus Perwakilan BWI DIY Periode 2013-2019 dan 2019-2022
- Tabel 1.2 Jumlah Tanah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
- Tabel 1.3 Program Kerja Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemahan Al-Quran, Hadits dan Istilah-Istilah
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset Kepada Pimpinan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 3 Surat Balasan dari Pimpinan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 4 Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 189/BWI/P-BWI/2019 Tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Daerah Istimewa Yogyakarta masa Jabatan Tahun 2019-2022
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara dengan BWI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 6 Daftar Tanah Wakaf di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
- Lampiran 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
- Lampiran 9 Nama dan Alamat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Update Oktober 2019
- Lampiran 10 Nama-Nama Nazhir Wakaf Uang Yang Terdaftar Pada Badan Wakaf Indonesia
- Lampiran 11 Biodata Diri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan sebuah bentuk pengembangan ekonomi Islam yang berfungsi memberikan kesejahteraan bagi umat. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya negara-negara maju karena mengembangkan harta wakaf antara lain Mesir, Arab Saudi, Yordania dan Turki.¹ Adanya wakaf, yang dikelola dengan sistem yang teratur diharapkan mampu memberikan peningkatan taraf kehidupan dari lapisan masyarakat.²

Namun, manfaat wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat dirasa belum mampu dikatakan maksimal, dikarenakan wakaf lebih sering dipahami sebagai sebuah bidang tanah yang difungsikan dalam pembangunan masjid, madrasah, dan lainnya. Lain halnya jikalau harta wakaf difungsikan sebagai alternatif untuk membangun pranata sosial dan ketentraman masyarakat terasa tidak mendapatkan suatu perhatian yang lebih. Perhatian paling fundamental ialah terkait kekurangan harta, arti khususnya, yakni dipandang dari seberapa pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat, ataupun dalam makna yang lebih universal yakni terkait kesehatan, pembelajaran, atau umumnya, pemuasan terhadap hak kemanusiaan.³

Di Indonesia, wakaf telah berkembang cukup optimal, terlebih dengan diresmikannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU

¹Murthadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif," *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1 (Juli 2012), hlm. 96-99.

²Kurniawati Meylianingrum, "Preferensi Wakif dalam Memilih Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta," *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga* (2017), hlm. 4.

³Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf* (Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2013), hlm. vi.

Wakaf). Dicetuskannya PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 memperkuat eksistensi UU wakaf.⁴ Kemudian tahun 2018 pemerintah kembali lagi mengeluarkan PP No. 25 Tahun 2018 Terkait Perubahan Atas PP No. 42 Tahun 2006 Terkait dilaksankannya UU No. 41 Tahun 2004 Terkait Wakaf yang menerangkan ruang gerak pengembangan wakaf semakin luas.⁵

Sebagai contoh, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam KHI terkait definisi dari benda wakaf, tetapi ia tidak dapat secara terus-menerus disebut sebagai tanah yang diwakafkan, namun ia dapat diklasifikasikan menjadi barang bergerak dan tidak bergerak (Pasal 16) serta mampu diikrar-wakafkan dalam periode tertentu (Pasal 1). Bahkan, telah dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dibolehkannya wakaf menggunakan uang pada bulan Mei 2002 sebagai bukti adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah, DPR, ulama' dan semua masyarakat terkait urgensinya dalam pemberdayaan aset wakaf.⁶

Sebagai induk untuk mengatur pengelolaan wakaf, tepat tahun 2007 pemerintah Indonesia mendirikan suatu badan yang dikenal Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI ialah sebuah lembaga independen yang berfungsi guna memajukan ekonomi di Indonesia⁷ terkhusus dibidang perwakafan yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan yang bertujuan untuk

⁴Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016), hlm. 1-83.

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

memajukan perwakafan di Indonesia pada tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sebagaimana amanat UU Wakaf dalam Pasal 48, diantara tugas dan wewenang BWI, diantaranya:

1. Untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf diserahkan kepada nazir dengan cara memberikan pembinaan kepadanya.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik yang tingkat nasional ataupun internasional.
3. Mempersetujui atau memberikan izin terhadap perubahan dan status harta benda wakaf.
4. Mengeluarkan, memberhentikan atau menggantikan nazir.
5. Mempersetujui terhadap penukaran harta benda wakaf.
6. Memberi masukan atau pertimbangan terhadap pemerintah dalam proses menyusun kebijakan dibidang perwakafan.⁸

Hal di atas menunjukkan bahwa BWI pusat hingga daerah memiliki dua fungsi yaitu sebagai nazir independen pemerintah yang dapat memberikan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi lembaga wakaf swasta yang dibentuk masyarakat. Pengakuan terhadap keberadaan nazir swasta itu merupakan suatu yang seiring dengan konsep keadilan politik, karena akan mampu mengembangkan lembaga wakaf swasta yang bertugas sebagai *civil society*.⁹

BWI dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengelola telah membentuk perwakilan sebanyak 34 lembaga, sesuai banyak Provinsi yang ada di Indonesia,¹⁰ salah satunya adalah Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat Perwakilan BWI DIY). Perwakilan

⁸Pasal 49 Undang-Undang Wakaf.

⁹Dapartemen Agama RI, *Nazir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 90.

¹⁰Laporan Badan Wakaf Indonesia, Nama dan Alamat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi, Update Oktober 2019, Lihat di www.bwi.go.id, tanggal 20 April 2020.

BWI DIY berdiri setahun sesudah ditetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.¹¹

Tugas pokok Perwakilan BWI DIY yaitu sebagai pendukung dan pelaksana dari tugas dan fungsi BWI serta dalam melancarkan, mengefisiensi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas BWI. Dalam Pasal 5 Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 terkait Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dijelaskan tugas dan wewenang Perwakilan BWI DIY, diantaranya:

1. Sebagai pelaksana terhadap tugas-tugas dari BWI di tingkat Provinsi;
2. Mengkoordinasikan dengan kanwil kemenag dan instansi tentang segala proses implementasi tugas BWI Provinsi;
3. Membina nazir dalam proses pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
4. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
5. Mengeluarkan atau mengganti nazir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
7. Melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter per segi);
8. Melakukan survei dan menyusun laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter per segi);
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.¹²

Agar berjalannya tugas serta wewenang yang telah dicanangkan, nazir (pengurus) Perwakilan BWI DIY dituntut lebih serius dan profesional, dikarenakan sifat fundamental dari wakaf bersikaf produktif. Artinya jikalau

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 441.

¹²Pasal 5, Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

wakaf mampu diaplikasikan serta pengelolaannya secara profesionalitas maka akan menghasilkan kemanfaatan bagi umat oleh ahlinya.¹³ Saat ini sangat penting sekali nazir (pengurus) wakaf dapat menjalankan tugasnya secara profesional agar harta wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits riwayat Thabrani dan Baihaqi sebagai berikut:¹⁵

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه (رواه الطبرني و البيهقي).

Hadits di atas menekankan bahwa unsur profesional dalam menjalankan pekerjaan sangat dijunjung tinggi oleh orang yang diberikan amanah. Seperti halnya nazir merupakan orang yang diberikan amanah untuk mengelola harta benda wakaf yang diterima dari si pemberi untuk dimanfaatkan secara sebaiknya.¹⁶ Seorang nazir bisa disebut profesional dalam melakukan pengelolaan harta wakaf harus berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia dan struktural fungsional. Asal kata profesional ialah profesi bermakna pekerjaan. Artinya seseorang menghasilkan suatu keuntungan/gaji dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹³Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 1.

¹⁴Siami Mutmainah, “Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah,” *Skripsi IAIN Metro Lampung* (2019), hlm. 2.

¹⁵Ahmad Hulaify, “Entitas Budaya Sebagai Karakteristik Etos Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1 (Juni 2019), hlm. 35.

¹⁶Dirjen Bimas Islam, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 69.

keahlian yang dimilikinya, memiliki kemampuan dan kreatifitas, serta adanya komitmen kuat untuk bekerja.¹⁷

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI tahun 2019 menjelaskan jumlah tanah wakaf yang berada di wilayah DIY sebanyak 9884 titik serta luasnya 350,15 (Ha).¹⁸ Data ini menunjukkan bahwa harta wakaf yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola nazir perseorangan, organisasi dan badan hukum cukup banyak, dan akan bertambah lagi jumlahnya apabila dapat diinvestasikan menjadi wakaf produktif. Maka dalam hal ini pemerintah melalui Perwakilan BWI DIY seharusnya melakukan pembinaan terhadap nazir swasta dan mengelola harta wakaf itu secara mandiri.

Permasalahannya adalah UU Wakaf telah menerangkan terkait rumusan dan syarat profesional bagi seorang nazir (pengurus) BWI. Sebagaimana Pasal 54 ayat 1 UU Wakaf menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anggota BWI yakni: berpenduduk Indonesia, agamanya Islam, telah menginjak usia dewasa, mampu menjaga kepercayaan, berbadan sehat (jasmani dan rohani), tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, berpengetahuan, berkemampuan tinggi, dan/atau memiliki suatu pengalaman dalam kajian ekonomi/perwakafan terutama terkait ekonomi syariah serta adanya sikap komitmen kuat untuk memajukan wakaf di negara.¹⁹ Kemudian ketentuan mengenai syarat menjadi nazir (pengurus)

¹⁷Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1 (Juni 2017), hlm. 76-77.

¹⁸<http://siwak.kemenag.go.id>, diakses tanggal 20 September 2019.

¹⁹Pasal 54 UU Wakaf, lihat Juga Ali Amin Isfandiari, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume II Nomor 1 (Juli 2008), hlm. 63.

Perwakilan BWI juga diatur dalam Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 terkait Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dijelaskan setiap calon anggota perwakilan BWI terbagi atas beberapa unsur, yaitu Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazir, pakar hukum dan Kewirausahaan.²⁰

Selain alasan di atas, alasan lain yang mendasari penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan bagaimana profesionalitas nazir wakaf dalam tugasnya menjalankan fungsi kelembagaannya pada Perwakilan BWI DIY. Dari fenomena ini itulah yang mendorong penulis untuk mengangkatnya dalam bentuk tesis. Perwakilan BWI DIY memiliki tugas untuk memberikan sebuah pembinaan terhadap nazir dan pengelolaan wakaf secara produktif. Kesenjangan antara regulasi dan realita pembinaan dan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Perwakilan BWI DIY masih sangat jauh dari kata profesional itu perlu dicari penyebab dan solusinya.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada deskripsi latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dikaji diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari *Good Nadzir Governance*?

²⁰Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 6 ayat 6).

3. Bagaimana profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari Struktur Fungsional Talcott Parson?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari adanya tulisan tesis ini adalah: *Pertama*, untuk menganalisis profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. *Kedua*, untuk menganalisis profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari *Good Nadzir Governance*. *Ketiga*, untuk menganalisis profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari Struktur Fungsional Talcott Parson.

Berikut kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil dari pengkajian ini diharap mampu dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran, masukan atau bahan pertimbangan dalam usaha pengembangan perwakafan di Indonesia.
2. Secara praktis apabila pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Perwakilan BWI DIY mempunyai model yang ideal diharapkan dapat dijadikan model pemberdayaan wakaf oleh perwakilan BWI yang lainnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan landasan agar nazir wakaf dapat memproduktifkan harta wakaf dan saling bekerjasama dalam pengembangan, sehingga melahirkan kemaslahatan sosial-ekonomi berkelanjutan.

3. Secara Teoritis, adanya hasil temuan yang didapatkan, diharap mampu memberikan sokongan akademis yang dapat merekonstruksi pemikiran dan pemahaman terkait wakaf selama ini, selain itu penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan/media untuk dijadikan rujukan bagi penyusun berikutnya yang memiliki keinginan untuk mengkaji hal yang sama.

D. Kajian Pustaka

Sebuah kajian terdahulu yang relevan dengan studi yang dilakukan adalah definisi dari kajian pustaka. Tujuan adanya hal ini dalam sebuah pengkajian adalah untuk menegaskan jikalau kajian yang diangkat memiliki perbedaan dengan apa kajian-kajian sebelumnya. Berikut terdapat penelitian yang sejenis dengan kajian yang penyusun angkat, antara lain:

Pertama, Kurniawati Meylianingrum dalam tesisnya yang berjudul *Preferensi Wakif Dalam Memilih Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta* di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Fokus studi ini berbicara terkait karakteristik wakif berdasarkan sosial-ekonominya dan faktor-faktor (religiusitas, kepercayaan, pelayanan, promosi) berdampak positif dan signifikan terhadap putusan wakif dalam memilih wakaf uang di BWI wilayah Kota Yogyakarta, serta membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan wakaf uang di BWI Kota Yogyakarta antara lain di Dewan Masjid Indonesia Wilayah DIY dan Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri.²¹

²¹Kurniawati Meylianingrum, "Preferensi Wakif Dalam Memilih Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta,"..., hlm. v.

Kedua, Skripsi dari Siami Mutmainah yang berjudul *Upaya Mewujudkan Nazir Profesional Di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah* pada program sarjana Institute Agama Islam Negeri Metro tahun 2019. Fokus penelitiannya adalah tentang upaya mewujudkan nazir profesional yang dilakukan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Lampung Tengah serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur melalui pembinaan dan pelatihan kepada nazir wakaf yang diberi amanah oleh wakif.²²

Selain itu, terdapat beberapa artikel ilmiah yang berbicara terkait nazir profesional; *pertama*, artikel Muslihun Muslim yang berjudul *Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia*, yang menjadi fokus penelitiannya yaitu melihat perkembangan wakaf secara professional yang dilakukan nazir dengan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan manajemen modern dan produktif. Dengan kata lain, untuk memberikan suatu peningkatan terhadap struktural perekonomian maka sangat dibutuhkan nazir yang paham dan profesional pada bidang tersebut, melalui metode penelaahan sebuah konsep manajemen modern yang tidak berlawanan dengan syariat, yang selanjutnya dielaborasi dalam memanejemen wakaf.²³

²²Siami Mutmainah, "Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional Di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah," *Skripsi IAIN Metro Lampung* (2019), hlm. vi.

²³Muslihun Muslim, "Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Jurnal Iqtishaduna*, Volume viii Nomor 2 (Juni 2017), hlm. 37.

Kedua, artikel yang ditulis Musyfikah Ilyas yang berjudul *Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi*, fokus penelitiannya adalah membahas gerakan yang dilakukan oleh seorang nazhir wakaf melalui lembaga perwakafan dengan tujuan terwujudnya profesionalismenya, eskalitas kemampuan seorang nazhir, pembimbingan terhadap pengelolaan wakaf serta tugas-tugas yang diemban seorang nazhir.²⁴ *Ketiga*, artikel Fathurrahman Djamil yang berjudul *Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia*, fokus penelitian ini yaitu membahas standarisasi nazir waqaf profesional, dapat digambarkan sebagai berikut: memiliki pengetahuan tentang hukum wakaf dari sudut pandang syari'ah dan Undang-Undang Republik Indonesia, jujur, dapat dipercaya, dan adil serta mampu mengendalikannya sikapnya yang berbentuk emosional ataupun spiritualitas. Tujuan pembentukan nazir profesional adalah untuk memberikan peningkatan pada kepatutan produksi properti wakaf sampai pada tercapainya target yang dicanangkannya untuk memperoleh kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk keperluan wakaf melalui peningkatan hasil dengan mencoba mendapatkan hasil produksi yang sebanyak-sebanyaknya.²⁵

Keempat, artikel yang ditulis oleh A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman yang berjudul *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*. Penelitian ini membicarakan terkait kenaziran yang memuat, pengertian, tupoksi, barometer keprofesionalitasan seorang nashir, penghambat

²⁴Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi,"..., hlm. 71.

²⁵Fathurrahman Djamil, "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia," *Jurnal Al-Awqaf*, Volume VI Nomor 04 (Januari 2011), hlm. 24.

dan alternatifnya. Berdasar pada hasil yang didapatkan bahwasanya nazhir dikatakan profesional apabila berkaitan dengan kemoralitasan, pengelolaan dan bisnis serta tingkatan keilmuan yang dimilikinya. Selain hal-hal demikian, seorang nazir dapat disebut sebagai profesional apabila ia memiliki kemampuan yakni; *human skill*, *human tehncial* dan *human relation*. Untuk penghambatnya mencakup rekognisi, pembimbingan, pengambilan, kompensasi, persaingan dan inspeksi. Adapun alternatifnya antara lain; berubahnya cara berpikir, solusi yang dapat dilakukan yakni perubahan paradigma, sikap afiliasi seorang nazhir, pembentukan pendidikan bagi nazir, serta eskalasi ketentraman seorang nazir.²⁶

Keenam penelitian tersebut pada dasarnya sama-sama membahas nazir wakaf. Hanya saja studi di atas lebih berfokus membahas nazir wakaf dalam teori, nazir wakaf persorangan dan nazir badan hukum yang berbeda serta cara merekrutmen karyawannya. Penelitian tesis ini tentunya berbeda dengan keenam penelitian yang telah digambarkan, sebab penelitian ini berfokus pada profesionalitas Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018 sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, *Good Nadzir Governance*, dan Struktur Fungsional Talcott Parson Berangkat dari hal demikian, adanya kajian yang penyusun lakukan ini, diharap mampu memberikan suatu temuan baru dan perbedaan dari kajian sebelumnya terutama terkait nazir wakaf profesional.

²⁶A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2018), hlm. 62-74.

E. Kerangka Teori

Wakaf merupakan suatu aktivitas yang dilakukan orang lain dengan mengeluarkan harta yang dimilikinya untuk kemudian diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mensejahterakan umat. Terkait dengan kekalnya penyerahan zat benda, antara para ulama' dan hukum yang diberlakukan di Indonesia terjadi perbedaan. Adanya pandangan yang berbeda tersebut, memberikan sebuah kemudahan bagi para intelektual untuk memilih pandangan diantara keduanya dalam rangka mengembangkan serta pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir, baik itu nazir perseorangan, organisasi maupun wakaf yang dikelola oleh badan hukum.²⁷

Asal kata dari Nazir ialah *nadzāra-yandzūru-nadzāran* memiliki makna mengatur, mengendalikan, melindungi, dan membentengi.²⁸ Kata nazir merupakan bentuk isim fa'il dari *nadzir* yang berarti pengawasan atau penjagaan. Pada sistem pemanajemenan wakaf, nazir bertindak sebagai garda terdepan dalam pengaturan harta wakaf. Maka, berhasil atau tidaknya pengembangan sebuah wakaf dapat terlihat dari profesional atau tidaknya peran dari nazir. Tercapainya fungsi tujuan dari wakaf tersebut, tanggung jawab dari semua pengelolaannya diemban oleh seorang wakif. Nazir bertugas sebagai pemimpin yang bertanggungjawab secara

²⁷Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat," *Islamica*, Volume 4 Nomor 1 (September 2009), hlm. 97.

²⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 2008), hlm. 457.

penuh dalam hal pendistribusian, penyelenggaraan, serta perlindungan terhadap wakaf kepada seseorang yang dikehendakinya.²⁹

Nazir profesional ialah seseorang yang bekerja untuk pemenuhan kehidupannya dengan memaksimalkan kemampuan dan keterampilan yang terdapat pada dirinya. Dikatakan profesional, apabila dari seorang nazir mampu menjalankan kewajibannya pada bidang tersebut dengan baik, memanejemen waktunya, meluangkan pikiran serta tenaga yang dimilikinya demi pekerjaannya.³⁰ Dengan begitu dibutuhkan nazir yang profesional yang mempunyai kemampuan *human resource* (sumber daya manusia) dan *natural resource* (sumber daya alami) yang mumpuni.³¹

Penelitian ini dianalisis menggunakan tinjauan Peraturan Perundang-Undangan, *Good Nadzir Governance*, dan teori struktur fungsional untuk melihat dan menganalisa perlunya penerapan profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf. Perlu diketahui bahwasanya harta wakaf harus dikelola oleh nazir yang profesional dengan tata kelola yang baik (*Good Nadzir Governance*). *Good Governance* adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk mengambil keputusan. *Good Governance* ini dapat dipahami dengan memberlakukan 8 karakteristik dasarnya: 1) partisipasi aktif, 2)

²⁹Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 97.

³⁰A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,"..., hlm. 66.

³¹M. Cholil Nafis, "Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama,"Lihat di www.bwi.or.id, diakses pada tanggal 28April 2020.

tegaknya hukum, 3) transparansi, 4) responsive, 5) berorientasi musyawarah-mufakat, 6) keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, 7) efektif dan ekonomis, serta 8) dapat dipertanggungjawabkan.³² Dari delapan kriteria tersebutlah nantinya dapat dilihat apakah nazir dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina dan pengelola harta wakaf dikatakan profesional atau tidaknya.

Selanjutnya mengenai teori struktur fungsional memiliki keterkaitan dengan struktur yang telah ada pada masyarakat. Lembaga wakaf adalah sebagai suatu sistem sosial dalam masyarakat. Karena itu lembaga wakaf harus sebagai sistem sosial harus senantiasa berfungsi terus menerus untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang telah dicanangkannya. Talcott Parson menyatakan bahwa sistem sosial harus mampu menjalankan 4 (empat) fungsi pokok dalam mengelola kelembagaannya agar tetap eksis memberi kontribusi positif terhadap masyarakatnya yang oleh Parson dalam Ritzer dirumuskan dengan skema AGIL, yaitu: *Adaptation* (adaptasi), *Goals* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemelihara pola).³³ Implementasi teori struktur fungsional dalam penelitian yang penulis lakukan untuk melihat fungsi nazir Perwakilan BWI DIY dalam kiprahnya membangun kemandirian (independen) membina, mengawasi, melakukan pengelolaan serta membentuk pengembangan harta wakaf menjadi produktif sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

³²Hendri Tanjung, Tata Kelola Wakaf *Good Nadzir Governance*, Anggota Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari Power Point Makalah Dalam Acara Seminar dengan Tema “*Core Principles For Efective Waqf Operation and Supervision*” Pada Tahun 2018, hlm. 9.

³³Dikutip oleh George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Pranada Media, 2007), hlm. 121.

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Melihat kompetensi nazir secara akademik kepada para nazir yang berada pada lembaga wakaf Perwakilan BWI DIY ketika para nazir memenuhi persyaratan kompetensi akademik, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu syarat bagi tercapainya sifat profesionalitas bagi para nazir. Sebab para nazir dituntut menjadi tenaga profesional dibidang wakaf. Para nazir inilah yang akan melaksanakan fungsi adaptasi, yaitu merupakan kemampuan para anggotanya untuk menghasilkan sarana-sarana yang dibutuhkan agar organisasi dan seluruh anggotanya dapat hidup dan bergerak menghidupi dirinya sendiri.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Perwakilan BWI DIY merupakan sebuah sistem sosial yang memiliki kesatuan fungsi dan peran. Dalam struktur yang dimiliki lembaga wakaf tersebut adalah terdiri dari orang-orang (nazir wakaf) yang memiliki fungsi dan peran masing-masing pada tatanan struktur lembaga wakaf tersebut. Bagaimana kondisi struktur yang ada pada lembaga wakaf mampu memobilisasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan.

3. Integrasi (*integration*)

Perwakilan BWI DIY merupakan sebuah sistem lembaga wakaf memiliki banyak satuan-satuan atau bagian-bagian yang harus kompak menjalankan visi dan misinya. Dalam hal ini bagaimana Perwakilan BWI DIY melaksanakan fungsi integritas untuk mencapai tujuan utamanya yang tertera dalam visi dan misi serta program-programnya dalam lembaga wakaf tersebut. Bagaimana keterlibatan dari masing-masing satuan kerja atau bagian-bagian mampu melakukan fungsi dan

perannya dengan baik, bagaimana sistem koordinasi terhadap satuan-satuan kerja atau bagian-bagian diwujudkan. Pelaksanaan fungsi integritas merupakan syarat penting untuk menggambarkan sebuah lembaga wakaf Perwakilan BWI DIY mampu berkiprah dinamis dan efektif.

4. Pemelihara Pola (*lattency*)

Perwakilan BWI DIY sebagai sebuah lembaga dituntut harus mampu melaksanakan fungsi memelihara kestabilan kelembagaan wakaf. Kelembagaan wakaf ini harus diartikan stabil dalam kesuksesan, kedinamisan kerja, dan kenyamanan. Bagaimana Perwakilan BWI DIY membangun norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan untuk membentuk sistem kultur baik berupa pola pikir, pola ucapan maupun pola prilaku yang mampu memberikan dorongan motivasi dalam bertindak melalui norma-norma maupun nilai-nilai dan aturan-aturan dalam mewujudkan kestabilan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu bentuk kajian yang dijalankan secara intensif, detail, dan komprehensif terhadap objek yang diteliti. Adapun sifatnya ialah berbentuk deskriptif kualitatif.³⁴ Bersifat deskriptif, yaitu dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek penelitian dan perilaku penelitian ketika pengkajian

³⁴Hedri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), hlm. 10.

tersebut berlangsung.³⁵ Data-data diperoleh dari lapangan berupa data-data deskriptif diantaranya perkataan lisan atau tertulis dan kejadian yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan kepada penerapan profesionalitas pada Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 sebagai nazir pembina dan pengelola harta wakaf ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, *Good Nadzir Governance*, dan Struktur Fungsional Talcott Parson. Peraturan Perundang-Undangan yang penulis pakai sebagai pisau analisis yaitu: Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, Permenag No. 73 Tahun 2013, Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010m dan Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada kajian ini ialah suatu metode yang diterapkan untuk mencerna suatu data. Pendekatan pada penulisan ini menggunakan sebuah pendekatan yuridis-empiris/sosiologis, dimana penggunaan pendekatan ini melalui penerapan konsep, bahwasanya hukum diidentikkan dengan aturan tertulis yang telah diresmikan oleh sebuah lembaga yang bertugas pada bidang tersebut. Pada pengkajian ini, penyusun mencoba menerangkan interpretasi dari pengurus Perwakilan BWI DIY perlunya profesionalitas dalam memberikan pembinaan terhadap nazir swasta serta dapat mengelola harta wakaf secara mandiri dan produktif.

³⁵Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 11.

3. Teknik pengumpulan Data

Sumber data penulisan ini menggunakan dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Sumber data ialah subjek tempat memperoleh data atau subjek tempat mendapatkan informasi.³⁶ Adapun subjek yang peneliti maksud adalah pengurus Perwakilan BWI DIY. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Maka, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengumpulkan data, antara lain:

- a. Observasi. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut merupakan kegiatan penulis untuk mencari dan mengetahui permasalahan dilapangan. Dalam penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan kinerja nazir wakaf yang ada di Perwakilan BWI DIY secara mendalam.
- b. Wawancara, dalam penelitian kualitatif data kata-kata dan tindakan ialah yang utama, maka wawancara penting untuk dilakukan. Pada tahap ini, penulis menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk garis-garis besarnya saja yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Wawancara ini penulis lakukan atau tujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail bagaimana penerapan profesionalitas di Perwakilan BWI DIY. Sejumlah informan yang berhasil diwawancarai antara lain adalah H. Fahmi Akbar Idris, SE., M.M (Ketua Perwakilan BWI DIY), Suyanto (Bendahara Perwakilan BWI DIY), dan H. Sujono, S.Ag (Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum).

³⁶Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2001), hlm. 68.

c. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data melalui berbagai literasi misalnya buku, artikel, jurnal, dan lainnya, sebagai bagian dari pendukung penelitian termasuk teori, dalil atau hukum. Proses dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap data-data terdahulu yang terdapat pada arsip di Perwakilan BWI DIY seperti laporan pertanggung jawaban pertahunnya.

4. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman mengungkapkan jikalau kegiatan penganalisisan pada data kualitatif terlaksana secara mendalam hingga selesai, hasil data yang disajikanpun dikatakan jenuh. Dikatakan jenuh apabila informasi dan data yang digali tidak mampu untuk didapatkan kembali. Untuk Analisa dari data kualitatif model miles dan Huberman, memiliki tiga tahapan: Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta pengambilan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing and verification*).³⁷

Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), data yang berhasil dikumpul lalu disederhanakan. Selanjutnya apabila data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan rekaman telah berhasil dikumpul maka dilakukan langkah seleksi data berupa perangkuman data (*sumary*), pengkodean, perumusan tema-tema, pengelompokan dalam kesatuan kategori data, dan dapat penyajian cerita secara tertulis.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Yaitu suatu aktivitas menyajikan dan menampilkan data yang didapatkan dan dianalisis sebelumnya.

³⁷Norman K. Denzin dan Y Vonnas. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

Adapun untuk teknik analisisnya ialah teks berupa deskripsi singkat. Tahap ketiga adalah pengambilan suatu simpulan dan verifikasi. Peneliti dalam hal ini melakukan interpretasi data dan menetapkan makna dari data yang tersaji. Untuk caranya ialah dengan penggunaan metode komparasi. Metode komparasi yang dipergunakan dalam pengkajian ini memiliki maksud untuk mendapatkan ‘ketetapan kenyataan’, melalui perbandingan bukti-bukti secara internal maupun eksternal.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Urutan pembahasan pada penulisan ini ialah diawali dengan pendahuluan yang merupakan Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II memaparkan tentang tinjauan umum tentang nazir wakaf di Indonesia mencakup penjelasan nazir wakaf dalam kajian fikih dan hukum Indonesia, standarisasi nazir wakaf profesional serta faktor-faktor yang mempengaruhi ke profesionalitas nazir wakaf.

Bab III membahas tentang gambaran umum Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi sejarah, visi dan misi kepengurusan, program kerja dan data pelaksanaan pembinaan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab IV mendeskripsikan terkait hasil pembahasan yang merupakan kumpulan data-data dan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan yaitu profesionalitas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai nazir pembina dan

³⁸Lexsy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 269.

pengelola harta wakaf ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan, *Good Nadzir Governance*, dan Struktur Fungsional Talcott Parson. Bab V memuat kesimpulan yang didapatkan dari pengkajian ini dengan memaparkan jawaban berdasarkan problem akademik dalam dalam penelitian ini dan memberikan saran bagi peminat kajian yang sama serta diakhiri dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah, deskripsi dan analisis di atas yang sudah penulis jabarkan tersebut, maka pada bagian terakhir ini penulis akhirnya mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Perwakilan BWI DIY mengenai upaya mewujudkan nazir profesional dapat dilihat bahwa sejauh ini belum dilakukan sesuai dengan teori yang ada pada Undang-Undang dan Peraturan tentang perwakafan, yaitu sesuai dengan ketentuan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, ketidakprofesionalitas pengurus Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 diawali dari tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai dan minimnya dukungan pihak lain terutama masalah pendanaan. Meskipun hal itu disadari oleh pihak Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 dalam hal mewujudkan nazir profesional ini belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.
2. Pelaksanaan penerapan profesionalitas kepada pengurus Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 setelah dianalisis menggunakan *Good Nadzir Governace* khususnya dalam prinsip-prinsip transparansi dalam menjalankan program pembinaan dan pengelolaan harta benda wakaf secara mandiri juga dapat dikatakan belum profesionalitas. Hal ini ditandai dengan Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 belum mempublikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan

dan berapa besar aset yang dikelola oleh Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 sebagai bentuk akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada umat melalui website dan lainnya.

3. Pelaksanaan penerapan profesionalitas kepada pengurus Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 setelah dianalisis menggunakan teori struktur fungsionalnya Talcott Parson dapat dikatakan belum profesional, karena dalam penerapan sudah dijalankan oleh Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 berbentuk seminar yang berupaya mensosialisasikan perundang-undangan perwakafan dan melayani konsultasi wakaf di Kantor Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019. Hanya saja, dalam acara tersebut belum sesuai sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang dalam bentuk (Pasal 53 PP Nomor 42 Tahun 2006) maupun frekuensi (Pasal 55 PP Nomor 42 Tahun 2006). Sedangkan mengenai pengelolaan belum dijalankan, baik pengelolaan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak lembaga wakaf lainnya dengan alasan Perwakilan BWI DIY periode 2013-2019 sedang memfokuskan pada ranah pembinaan, pendataan dan sertifikasi wakaf dan juga memiliki hambatan dalam aspek SDM yang memiliki waktu yang minim dikarenakan mereka sebagian besar memiliki pekerjaan tersendiri.

B. Saran

Berdasarkan analisa penulis terhadap implikasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan Perwakilan BWI DIY , penulis menyarankan:

1. Pembinaan sekaligus pengelolaan harus dijalankan secara berdampingan. Kedua hal tersebut tidak bisa di pisahkan. Apabila pembinaan pengelolaan di

maksimalkan, maka efeknya terhadap lembaga pengelola wakaf akan menjadi baik, produktivitas pun akan meningkat karena nazir dan cara pengelolaannya semakin profesional. Serta berdasarkan hal di atas, diperlukan adanya pengurus Badan Wakaf Indonesia di Kecamatan.

2. Pemerintah dan BWI penting untuk menciptakan konsep yang matang tentang perekrutan dan penyeleksian anggota BWI. Hal ini disebabkan salah satu penyebab yang menghambat kinerja Perwakilan BWI DIY adalah SDMnya sendiri. SDM yang memiliki kesibukan oleh pekerjaannya sendiri, ini yang kemudian menyebabkan mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan tugas-tugasnya di Perwakilan BWI DIY.
3. Salah satu karakteristik pekerjaan dan profesi yang bisa dinamakan profesional adalah adanya hasil atau pendapatan. Orang yang profesional dalam mencurahkan kreatifitasnya dengan di dukung oleh pendapatannya yang layak. Problemnya adalah bahwa pekerjaan selama ini yang memiliki kaitan dengan wakaf belum jelas unsur pendapatannya, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Termasuk juga pengurus Perwakilan BWI DIY. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dalam merumuskan ulang terkait pembiayaan dan pendapatan pengurus supaya pengurus bisa termotivasi dalam melakukan tugas-tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-'Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, terj. Zaid Muhammad, dkk, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta: IIMaN, 2004.
- al-Ramli, Ibnu Syihab, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996.
- an-Naisaburi, Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Maktabah Islamiyah, 2011.
- Anoraga, Pandji, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Medi, 2005.
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Crowther, Jonathan, (ed), *Oxford Advance Leames Dictionary of Current English, Fifth Edition*, Inggris: Oxford University Press, 1995.
- Denzin Norman K., dan Y Vonnas. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama RI, *Nazir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Standar Profesionalisme Nazhir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015.
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2008.
- , *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: t.p., 2007.

- , *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Djunaidi, Achmad, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2008.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Kasdi, Abdurrohman, *Fikih Wakaf*, Bantul: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- , *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Bantul: STAIN Kudus, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.
- Liliwari, *Sosiologi Organisasi*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1997.
- Liliwari dan Alo, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Lubis, Suhwardi K., dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Meldona dan Siswanto, *Perencanaan Tenaga Kerja*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2012.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporater Governance Di Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Moleong, Lexsy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Muzarie, Mukhlisin, *Fiqh Wakaf*, Cirebon: Dinamika, 2010.

- Praja Juhaya S., dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC Press, 2009.
- Purbopranoto, J. Kunjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1979.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Nuhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Yogyakarta: Pranada Media, 2007.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, terj. Triwibowo B.S., Jakarta: Kencana, 2014.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Maktabah Dar at-Turots, 2005.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandar Lampung: Mandar Maju, 2001.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Susilo, Dwi, dan Rahmad K, *20 Tokoh Sosilogi Modern*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Tanjung, Hedri dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2018.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2009.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Kaukaba, 2016.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 2008.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damsik: Dar al-Fikr, 2008.

Karya Ilmiah dan Jurnal

Al-Hadi, Abu Azam, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat," *Islamica*, Volume 4 Nomor 1, September 2009.

As'har, Fahma, dan Nur Diana, "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai," *E-JRA*, Vol. 08 No. 02, Februari 2019.

Baharuddin, A. Zamakhsyari, dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2018.

Dahlan, Dede, "Penerapan Good Corporate Governance pada Nazhir Tunai Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia Studi Kasus di Tabung Wakaf Indonesia dan YPI Wakaf Al Azhar," *Jurnal Liquidity* Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2016.

Dakhi, Yohannes, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu," *Jurnal Warta*, Edisi: 50, Oktober 2016.

Djamil, Fathurrahman, "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazhir Di Indonesia," *Jurnal Al-Awqaf*, Volume VI Nomor 04, Januari 2011.

Furqon, Ahmad, "Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan," *Jurnal Madania*, Volume 20 Nomor 1, Juni 2020.

-----, "Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)," *Laporan Penelitian Individual* IAIN Walisongo, 2014.

Hasan, Tholhah, "Pemberdayaan Nazhir," *Jurnal Al-Awqaf*, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.

Hulaify, Ahmad, "Entitas Budaya Sebagai Karakteristik Etos Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2019.

Ilyas, Musyfikah, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017.

Irianto, Mochamad Fariz, "Implementasi Good Corporate Governance dalam upaya Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai" (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa Kota Batu Jawa Timur), *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Isfandiar, Ali Amin, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume II Nomor 1, Juli 2008.
- Iswanto, Bambang, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Iqtishadia*, Volume 9, Nomor 2, 2016.
- Juliana, Hani, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Nadzir di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif," Tesis Magister UIN Sumatera Utara, 2017.
- Manan, Syaepul, "Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan," *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Volume 15 Nomor 1, 2017.
- Meylianingrum, Kurniawati, "Preferensi Wakif dalam Memilih Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Wilayah Kota Yogyakarta," Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muslim, Muslihun, "Peran Nazir Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Jurnal Iqtishaduna*, Volume viii Nomor 2, Juni 2017.
- Mutmainah, Siami, "Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional di Kecamatan Punggur Lampung Tengah," *Skripsi IAIN Metro Lampung*, 2019.
- Ridwan, Murthadho, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif," *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
- Soleh, Ahmad Zainus, "Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan," *Jurnal Bimas Islam*, (Jakarta: Rabithah Maahid Islamiyah PBNU), Volume 7 Nomor IV, 2014.
- Sulistiawati, Rini, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia," *Jurnal Eksos*, Volume 8 Nomor 03, Oktober 2012.
- Tanjung, Hendri, Tata Kelola Wakaf *Good Nadzir Governance*, Anggota Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari Power Point Makalah Dalam Acara Seminar dengan Tema "Core Principles For Efective Waqf Operation and Supervision" Pada Tahun 2018.
- Taufiq, M., dan Muklisin Purnomo, "Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.

Winbaktianur dan Nur 'Aisyah Yusri, "Pengaruh Kinerja Terhadap Profesionalitas Dosen Di UIN Imam Bonjol Padang," *Jurnal Psikologi Islam; Al-Qalb*, Jilid 10, Nomor 2, Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 189/BWI/P-BWI/2019 Tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lain-Lain

<http://siwak.kemenag.go.id>, diakses tanggal 20 September 2019

<http://bwikotamalang.com>, diakses tanggal 22 November 2019.

<http://bwikotasemarang.com>, diakses tanggal 22 Juni 2019.

<http://www.bwi.go.id/1010/2013/berita/berita-wakaf/pengurus-perwakilan-bwi-jogja>, diakses tanggal 20 Juni 2020.

Laporan Badan Wakaf Indonesia, Nama dan Alamat Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi, Update Oktober 2019, Lihat di www.bwi.go.id, tanggal 20 April 2020.

Laporan Acara Musyawarah dan Pemilihan Pengurus BWI DIY Periode 2019-2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Nazir Wakaf Uang se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Nazir Wakaf Benda Tidak Bergerak Berupa Tanah se-Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Perwakafan Bagi Operator SIWAK se-Daerah Istimewa Yogyakarta Angkatan I Tahun 2019.

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Orientasi Perwakafan Bagi Operator SIWAK se-Daerah Istimewa Yogyakarta Angkatan II Tahun 2019.

Nafis, M. Cholil, *“Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama,”* Lihat di www.bwi.or.id, diakses pada tanggal 28 April 2020.

Wawancara dengan H. Fahmi Akbar Idris, SE., M.M, Ketua Perwakilan BWI DIY, Tanggal 15 Mei 2020..

Wawancara dengan Suyanto, Bendahara Perwakilan BWI DIY, Tanggal 25 Agustus 2020.

Wawancara dengan H. Sujono, S.Ag, Devisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum, Tanggal 10 Juni 2020.





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran, Hadits dan Istilah	Terjemahan
5	15	HR Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334	Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional.”
23	40	Hanabilah, as-Syaibani dan Abu Yusuf	“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”
23	41	Sayyid Sabiq	“Menahan asalny dan mendermakan hasilnya artinya menahan hartanya dan mentasharufkan manfaatnya di jalan Allah”
24	45	HR. Imam Ahmad	“Apabila anak Adam telah mati maka terputuslah semua amalnya kecuali (salah satu) dari tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya”
25	46	HR. Muslim	“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat dari tanah itu. Dia berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau menjawab, jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya. Abdullah bin Umar berkata, “Maka Umar menshadaqahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan. Dia berkata, “Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk

			memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam peralanan, orang lemah dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengrusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, selagi bukan untuk ditumpuk.”
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

Nomor : B-937/Un.02/DS.1/PG.00/5/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 04 Mei 2020

Kepada

Yth. Pimpinan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul:

Profesional Nazir Badan Wakaf Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dapatlah kiranya bapak/ibu memberi izin riset bagi mahasiswa kami:

Nama : **Salmanul Hakim Siregar, S.H**
NIM : **18203010080**
Program Studi : **Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)**
Semester : **III**
Alamat Asal : **Dusun VI, Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara**
Alamat di Yogyakarta : **RT.16/RW.07, Kelurahan Pedak Baru, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta**

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data: **Wawancara langsung kepada pengurus Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta laporan tahunan pekerjaan.**

Adapun waktunya mulai tanggal **04 Mei 2020 s/d 04 Agustus 2020**. Saat dilakukan penelitian agar memperhatikan protokol pencegahan penularan covid-19.

Atas perkenan bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Salmanul Hakim Siregar

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Riyanta



PERWAKILAN
BADAN WAKAF INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi No.8 Yogyakarta 55166 Telp. (0274)513492

Nomor : 01/Pwk.BWI-DIY/VI/2020

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Ijin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Suka Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memperhatikan surat saudara Nomor B.937/UN.02/DS.1/PG.00/5/2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Permohonan Ijin Riset untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul " **Profesional Nadzir Badan Wakaf Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta** " yang disusun saudara :

Nama : Salmanul Hakim Siregar, S.H

NIM : 18203010080

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Sekretaris BWI DIY

Dr. H. Muklas, M.Si



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIÁN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 189/BWI/P-BWI/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2022

Menimbang : a. Bahwa pengurus Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2016 - 2019 telah berakhir, maka dipandang perlu untuk memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini, dan selanjutnya mengangkat penggantinya;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pengurus Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2019 - 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan BWI;
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pelaksana Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/Perw.BWI-DIY/11/2019 tanggal 21 November 2019 perihal Penetapan Kepengurusan Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019 - 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2022.**

 **KESATU:...**



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIÁN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat dari pengurus Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2016 - 2019, nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya.
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai pengurus Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2019 - 2022.
- KETIGA** : Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat dan menyerahkan laporan periodik setiap 6 bulan kepada Pengurus Pusat Badan Wakaf Indonesia.
- KEEMPAT** : Masa bakti pengurus Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada lampiran II Surat Keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pergantian.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 November 2019

Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

Tembusan Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI;
3. Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta.



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR
189 /BW/P-BWI/2019 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN
BADAN WAKAF INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA
JABATAN TAHUN 2016 - 2019

Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 189 /BW/P-BWI/2019, dengan ini memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari kedudukannya sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, disertai ucapan terima kasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya:

Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag
Anggota : K.H. Drs. Munawwir Abdul Fatah
Muhammad Jazir ASP

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Muhammad
Wakil Ketua : Mukhtar Salim, S.Ag., M.Ag
Sekretaris : Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta
Bendahara : Jayani

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Drs. H. Imron Rosyid
Ir. H. M. Amin Fauzan, MS
Pengelolaan dan
Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Harsoyo, M.Si
Drs. H. M. Bektî Hendrie Anto, M.Sc
Hubungan Masyarakat : H. Iswantoro, SH., M.Kes
Kelembagaan dan
Bantuan Hukum : H. Sujono, S.Ag

Penelitian dan Pengembangan wakaf : Drs. Mohanmad Mas'udi, M.Ag

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2019

Ketua Badan Pelaksana,



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR
187/BWI/P-BWI/2019 TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN
BADAN WAKAF INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA
JABATAN TAHUN 2019 -2022

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 187/BWI/P-BWI/2019 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta:

Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H. Edi Gunawan, M.Pd.I
Anggota : Ust. H. Muhammad Jazir, ASP
Dr. H. Zuhdi Muhdlor

Badan Pelaksana

Ketua : H. Fahmi Akbar Idris, SE., MM
Wakil Ketua : Drs. H. Imron Rosyid
Sekretaris : Drs. H. Muklas, M.Si
Bendahara : Suyanto

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Muhtar Salim, S.Ag., M.Ag
Pembinaan Nazhir : Drs. H. Antoni Hidayat, M.Pd.I
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Ahmad Subkhi, M.Pd
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Suparta, MA
Hubungan Masyarakat : H. Djarot Margiyantoro, S.Tp., M.Sc
Kelembagaan dan Bantuan Hukum : H. Sujono, S.Ag
Penelitian dan Pengembangan wakaf : H. Ahmad Syari'uddin, SE., M.Si

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2019

Ketua Badan Pelaksana,



Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA

Pedoman Wawancara dengan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Bagaimana Sejarah Pendirian dan Perkembangan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta?

Jawaban:

Berdasarkan UU No 41 tahun 2004 pasal 28 , agar setiap daerah untuk membentuk BWI Perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Sejak Berdiri, apa saja Prestasi yang didapatkan oleh BWI Daerah Istimewa Yogyakarta?

Jawaban:

Terwujudnya pengurusan Harta Benda Wakaf dengan mengusulkan kepada pemerintah untuk :

- a. **Percepatan Sertifikat Wakaf**
- b. **Papanisasi Harta benda Wakaf**

3. Apa saja Visi dan Misi serta Tujuan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta?

Jawaban:

VISI :

“Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”.

MISI :

“Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

4. Apakah dari Visi dan Misi serta Tujuan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan semestinya?

Jawaban:

Sudah

5. Siapa saja Pengurus BWI Daerah Istimewa Yogyakarta Saat ini?

Jawaban:

DEWAN PERTIMBANGAN

- a. Ketua : Ka Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta

- b. Anggota : Ustadz H. Muhammad Jazir, ASP
- c. Anggota : Dr. H. Zuhdi Muhdlor

BADAN PELAKSANA

- a. Ketua : H.Fahmi Akbar Idris, SE, MM
 - b. Wakil Ketua : Drs.H. Imron Rosyid
 - c. Sekretaris : Kabid Penais Zakat dan Wakaf
 - d. Bendahara : Suyanto
 - e. Divisi Pembinaan Nazhir
 - Muhtar Salim, S.Ag, M.Ag
 - Drs. H. Antoni Hidayat, M.Pd.I
 - f. Divisi Pengelolaan dan pengembangan Wakaf
 - Drs. H. Ahmad Subkhi, M.Pd
 - Drs, H. Suparto, MA
 - g. Divisi Hubungan Masyarakat : H. Djarot Margiyantoro, S,Tp,M.Sc
 - h. Divisi Kelembagaan : H. Sujono, S.Ag
 - i. Divisi Penelitian : H. Ahmad Syari'uddn, SE, M,Si
6. Sumber dana operasional BWI Daerah Istimewa Yogyakarta dari mana?

Jawaban:

- a. Bantuan Pemda
 - b. Bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat
 - c. Imbalan dari hasil bersih 10% atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
7. Apa saja Program-Program di BWI Daerah Istimewa Yogyakarta? Uraikan menurut Bidang-Bidangnya!

Jawaban:

ORGANISASI DAN KESEKRETARIATAN

1. Mendorong untuk segera konsolidasi orga nisasi Perwakilan BWI Kab/Kota se DIY.
2. Melantik Pengurus Perwakilan BWI Kab/Kota se DIY.
3. Melaksanakan Rapat Pengurus Harian Minimal 3 (tiga) bulan sekali
4. Rapat Koordinasi Berkala dengan Perwakilan BWI Kab/Kota se DIY 1 (satu) tahun 2 (dua) kali
5. Mengusahakan adanya kantor sekretariat.

6. Mengusahakan sarana administrasi organisasi (Papan nama, stempel , Buku Register Pendaftaran Nazhir dan lain - lain)

DIVISI PEMBINAAN NAZHIR

1. Mengadakan pendataan Nazhir Wakaf Produktif (diatas 1000 m)
2. Mengadakan kerjasama dengan Kanwil Kemenag mengadakan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM Nazhir.
3. Melakukan kajian/penelitian terhadap usulan pemberhentian dan atau penggantian Nazhir.
4. Melakukan penelitian terhadap usulan penerbitan surat bukti pendaftaran Nazhir.

DIVISI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN WAKAF

1. Menyusun/menyebarkan luaskan Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf.
2. Melakukan kerjasama Pembinaan, Pendampingan dalam Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf sebagai proyek percontohan (skala DIY).
3. Menyelenggarakan Temu Konsultasi dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang.
4. Kerjasama dengan Kanwil Kemenag mengadakan sosialisasi wakaf produktif dan wakaf harta bergerak (Wakaf uang).

KELEMBAGAAN

1. Meneliti usulan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf untuk bahan pertimbangan pemberian rekomendasi.
2. Menyelenggarakan Temu Konsultasi/Sarasehan dengan lembaga atau badan hukum yang menjadi Nadhir wakaf. (inventarisasi masalah dan usaha pemberdayaan/peningkatan harta benda wakaf)

HUBUNGAN MASYARAKAT

1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan.
2. Mengkomunikasikan Program BWI kepada instansi terkait (Pemda Kemenag, BPN, Perguruan Tinggi dan Instansi terkait lainnya)

3. Bekerjasama dengan LKS PWU menyusun leaflet tentang perwakafan khususnya wakaf uang .

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Menyusun database perwakafan di DIY. (Tanah Wakaf diatas 1000 m²)
 2. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka memberi saran pertimbangan dalam menetapkan keputusan.
 3. Bekerjasama dengan lembaga lain mengadakan penelitian untuk pengembangan Wakaf Strategis, Tanah Produktif /Wakaf Uang.
8. Bagaimana Prosedur Kerja BWI Daerah Istimewa Yogyakarta dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kecamatan?

Jawaban:

Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
- b. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
- e. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- f. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- g. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter per segi);
- h. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta 2 benda wakaf (ruislag) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M (seribu meter per segi);
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
 - b. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - d. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
 - e. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
 - f. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
 - g. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
 - h. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislag) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 M2 (seribu meter per segi);
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.
9. Apa saja Kriteria anggota untuk menjadi nazir BWI Daerah Istimewa Yogyakarta?

Jawaban:

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf Syarat untuk nazhir perorangan adalah :

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Beragama Islam,
- c. Dewasa,
- d. Amanah,
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Untuk nadzir organisasi syaratnya adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan syarat untuk nadzir badan hukum adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

10. Bagaimana cara menseleksi Anggota untuk menjadi pengurus BWI Daerah Istimewa Yogyakarta?

Jawaban:

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

11. Apakah BWI Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Standar Operasional dalam menseleksi Pengurus (nazir) wakaf? Kalau ada jelaskan!

Jawaban:

Tidak memiliki

12. Apakah Pengurus BWI saat ini sudah termasuk nazir yang profesional?

Jawaban:

BWI bukan sebagai Nazhir namun sebagai Pembina Nazhir - Nazhir

13. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan pengurus BWI Yogyakarta?

Jawaban:

Pemda dan Kemenag

14. Bagaimana Tugas dan tanggung jawab BWI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Produktifitaskan wakaf?

Jawaban:

Mendorong para Nazhir – Nazhir Wakaf

15. Faktor-faktor apa saja yang mendukung untuk memajukan dan menghambat kemajuan BWI Yogyakarta?

Jawaban:

Sampai saat ini belum mempunyai Kantor

Demikian daftar pertanyaan saya ajukan kepada pimpinan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila ada kesalalahan dan kurang jelas untuk menjawabnya bisa ditanyakan lagi! Terimakasih banyak sebelumnya!

NB: Data dalam bentuk file yang dibutuhkan!

1. Surat Balasan dari pihak pimpinan BWI Yogyakarta yang menyatakan bahwa saya sudah melakukan penelitian!
2. File tertulis (gambar) mengenai: sejarah, visi dan misi, struktur kepengurusan BWI Yogyakarta saat ini, kegiatan bidang-bidang.



Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Luas [Ha]	Jumlah	Persen
1.	ACEH	15.071	8.418,77	7.150	988,76	47,44 %	7.921	7.430,01	52,56 %
2.	SUMATERA UTARA	10.857	8.223,16	6.260	793,55	57,66 %	4.597	7.429,61	42,34 %
3.	SUMATERA BARAT	5.245	599,10	3.608	373,26	68,79 %	1.637	225,83	31,21 %
4.	RIAU	8.125	2.096,62	2.816	457,64	34,66 %	5.309	1.638,98	65,34 %
5.	JAMBI	6.360	1.003,69	3.515	444,48	55,27 %	2.845	559,21	44,73 %
6.	SUMATERA SELATAN	3.967	944,98	1.961	146,96	49,43 %	2.006	798,03	50,57 %
7.	BENGKULU	2.294	408,69	1.643	235,17	71,62 %	651	173,52	28,38 %
8.	LAMPUNG	12.813	5.643,83	7.342	2.824,70	57,30 %	5.471	2.819,13	42,70 %
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	1.089	203,47	749	150,42	68,78 %	340	53,06	31,22 %
10.	KEPULAUAN RIAU	1.463	281,63	462	63,26	31,58 %	1.001	218,37	68,42 %
11.	D K I JAKARTA	6.595	266,20	4.074	157,45	61,77 %	2.521	108,75	38,23 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Luas [Ha]	Jumlah	Persen
12.	JAWA BARAT	72.653	5.182,27	39.088	2.225,39	53,80 %	33.565	2.956,88	46,20 %
13.	JAWA TENGAH	99.990	5.107,08	73.057	3.647,70	73,06 %	26.933	1.459,39	26,94 %
14.	D I YOGYAKARTA	10.137	361,44	9.176	324,06	90,52 %	961	37,38	9,48 %
15.	JAWA TIMUR	66.832	4.385,46	35.306	2.257,93	52,83 %	31.526	2.127,53	47,17 %
16.	BANTEN	15.422	1.073,35	8.582	553,12	55,65 %	6.840	520,23	44,35 %
17.	BALI	1.453	212,40	1.302	186,25	89,61 %	151	26,15	10,39 %
18.	NUSA TENGGARA BARAT	8.979	1.360,64	5.767	867,91	64,23 %	3.212	492,73	35,77 %
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.307	335,26	985	209,90	75,36 %	322	125,36	24,64 %
20.	KALIMANTAN BARAT	2.697	532,74	1.542	245,54	57,17 %	1.155	287,20	42,83 %
21.	KALIMANTAN TENGAH	3.033	611,42	1.834	339,62	60,47 %	1.199	271,79	39,53 %
22.	KALIMANTAN SELATAN	8.050	956,07	7.145	815,91	88,76 %	905	140,16	11,24 %
23.	KALIMANTAN TIMUR	2.563	656,07	1.252	197,68	48,85 %	1.311	458,39	51,15 %
24.	KALIMANTAN UTARA	423	136,78	160	98,88	37,83 %	263	37,90	62,17 %
25.	SULAWESI UTARA	775	102,78	344	34,40	44,39 %	431	68,37	55,61 %
26.	SULAWESI TENGAH	2.145	895,07	1.369	138,60	63,82 %	776	756,47	36,18 %
27.	SULAWESI SELATAN	7.109	905,78	4.432	361,20	62,34 %	2.677	544,58	37,66 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Luas [Ha]	Jumlah	Persen
28.	SULAWESI TENGGARA	1.108	110,58	827	71,37	74,64 %	281	39,21	25,36 %
29.	GORONTALO	1.859	384,10	944	272,26	50,78 %	915	111,84	49,22 %
30.	SULAWESI BARAT	3.049	533,52	975	116,83	31,98 %	2.074	416,69	68,02 %
31.	MALUKU	469	121,36	213	38,96	45,42 %	256	82,39	54,58 %
32.	MALUKU UTARA	313	46,72	225	25,37	71,88 %	88	21,35	28,12 %
33.	PAPUA	287	59,97	141	19,28	49,13 %	146	40,69	50,87 %
34.	PAPUA BARAT	50	20,17	35	6,19	70,00 %	15	13,98	30,00 %
Jumlah		384.582	52.181,16	234.281	19.689,99	60,92 %	150.301	32.491,17	39,08 %

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SURABAYA
 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Kementerian Agama Republik Indonesia
 YOGYAKARTA



Jumlah Tanah Wakaf D I Yogyakarta

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	KABUPATEN KULON PROGO	1.814	76,40	1.752	73,63	96,58 %	62	2,77	3,42 %
2.	KABUPATEN BANTUL	2.707	84,45	1.983	58,96	73,25 %	724	25,48	26,75 %
3.	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	1.657	72,14	1.535	64,46	92,64 %	122	7,68	7,36 %
4.	KABUPATEN SLEMAN	3.208	105,00	3.197	104,68	99,66 %	11	0,31	0,34 %
5.	KOTA YOGYAKARTA	751	23,45	709	22,32	94,41 %	42	1,14	5,59 %
Jumlah		10.137	361,44	9.176	324,06	90,52 %	961	37,38	9,48 %

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia



Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Kulon Progo - D I Yogyakarta

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	TEMON	126	5,67	126	5,67	100,00 %	0	0,00	0,00 %
2.	WATES	209	10,68	207	10,61	99,04 %	2	0,07	0,96 %
3.	PANJATAN	113	4,86	109	4,68	96,46 %	4	0,18	3,54 %
4.	GALUR	206	9,56	197	8,94	95,63 %	9	0,63	4,37 %
5.	LEDAH	179	6,58	170	6,21	94,97 %	9	0,37	5,03 %
6.	SENTOLO	188	8,84	187	8,79	99,47 %	1	0,06	0,53 %
7.	PENGASIH	186	7,01	180	6,75	96,77 %	6	0,26	3,23 %
8.	KOKAP	149	6,97	140	6,64	93,96 %	9	0,33	6,04 %
9.	GIRIMULYO	108	3,59	101	3,13	93,52 %	7	0,46	6,48 %
10.	NANGGULAN	96	4,13	94	4,09	97,92 %	2	0,04	2,08 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
11.	SAMIGALUH	128	5,01	122	4,83	95,31 %	6	0,18	4,69 %
12.	KALIBAWANG	126	3,50	119	3,31	94,44 %	7	0,19	5,56 %
Jumlah		1.814	76,40	1.752	73,63	96,58 %	62	2,77	3,42 %

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Bantul - D I Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	BANTUL	168	4,05	152	3,73	90,48 %	16	0,33	9,52 %
2.	KRETEK	90	2,67	77	2,37	85,56 %	13	0,30	14,44 %
3.	SANDEN	89	3,65	79	2,85	88,76 %	10	0,79	11,24 %
4.	SRANDAKAN	119	5,12	86	3,61	72,27 %	33	1,52	27,73 %
5.	BAMBANGLIPURO	92	2,41	63	1,44	68,48 %	29	0,97	31,52 %
6.	P A N D A K	193	4,64	84	2,01	43,52 %	109	2,63	56,48 %
7.	PUNDONG	141	2,72	104	2,04	73,76 %	37	0,68	26,24 %
8.	IMOGIRI	169	6,15	120	4,59	71,01 %	49	1,56	28,99 %
9.	BANGUNTAPAN	292	8,29	225	6,22	77,05 %	67	2,06	22,95 %
10.	J E T I S	118	2,71	98	2,40	83,05 %	20	0,31	16,95 %

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
11.	DLINGO	85	2,73	84	2,70	98,82 %	1	0,03	1,18 %
12.	PAJANGAN	128	5,50	103	4,64	80,47 %	25	0,86	19,53 %
13.	SEDAYU	167	5,87	139	4,25	83,23 %	28	1,62	16,77 %
14.	KASIHAN	209	5,80	161	4,45	77,03 %	48	1,35	22,97 %
15.	SEWON	357	10,16	238	6,23	66,67 %	119	3,92	33,33 %
16.	PLERET	148	5,09	60	1,74	40,54 %	88	3,34	59,46 %
17.	PIYUNGAN	142	6,89	110	3,69	77,46 %	32	3,20	22,54 %
Jumlah		2.707	84,45	1.983	58,96	73,25 %	724	25,48	26,75 %

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Kementerian Agama Republik Indonesia
 YOGYAKARTA



Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Gunung Kidul - D I Yogyakarta

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	WONOSARI	233	10,83	233	10,83	100,00 %	0	0,00	0,00 %
2.	PLAYEN	190	12,41	153	8,79	80,53 %	37	3,62	19,47 %
3.	PALIYAN	80	3,74	77	3,35	96,25 %	3	0,39	3,75 %
4.	PANGGANG	56	2,96	51	2,85	91,07 %	5	0,11	8,93 %
5.	SEMANU	133	4,76	129	4,40	96,99 %	4	0,36	3,01 %
6.	TEPUS	56	2,25	50	2,01	89,29 %	6	0,24	10,71 %
7.	RONGKOP	84	2,67	76	2,41	90,48 %	8	0,26	9,52 %
8.	KARANGMOJO	140	6,93	139	6,91	99,29 %	1	0,02	0,71 %
9.	PONJONG	119	5,30	112	4,94	94,12 %	7	0,36	5,88 %
10.	NGAWEN	108	4,17	106	4,10	98,15 %	2	0,07	1,85 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
11.	SEM IN	136	4,69	136	4,69	100,00 %	0	0,00	0,00 %
12.	NGLIPAR	96	3,49	94	3,43	97,92 %	2	0,06	2,08 %
13.	PATUK	68	2,37	42	1,32	61,76 %	26	1,05	38,24 %
14.	SAPTOSARI	36	1,54	30	1,20	83,33 %	6	0,34	16,67 %
15.	GEDANGSARI	42	1,53	35	1,00	83,33 %	7	0,52	16,67 %
16.	GIRISUBO	29	0,85	29	0,85	100,00 %	0	0,00	0,00 %
17.	TANJUNGSARI	34	1,13	30	1,05	88,24 %	4	0,08	11,76 %
18.	PURWOSARI	17	0,52	13	0,34	76,47 %	4	0,18	23,53 %
Jumlah		1.657	72,14	1.535	64,46	92,64 %	122	7,68	7,36 %



Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Sleman - D I Yogyakarta

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	SLEMAN	217	7,51	217	7,51	100,00 %	0	0,00	0,00 %
2.	TEMPEL	202	4,88	202	4,88	100,00 %	0	0,00	0,00 %
3.	T U R I	146	4,91	146	4,91	100,00 %	0	0,00	0,00 %
4.	NGAGLIK	259	8,83	258	8,80	99,61 %	1	0,03	0,39 %
5.	M L A T I	197	5,67	197	5,67	100,00 %	0	0,00	0,00 %
6.	P A K E M	145	6,38	145	6,38	100,00 %	0	0,00	0,00 %
7.	CANGKRINGAN	95	3,29	95	3,29	100,00 %	0	0,00	0,00 %
8.	NGEMPLAK	159	4,67	159	4,67	100,00 %	0	0,00	0,00 %
9.	D E P O K	264	6,52	264	6,52	100,00 %	0	0,00	0,00 %
10.	KALASAN	213	11,06	207	10,86	97,18 %	6	0,19	2,82 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
11.	PRAMBANAN	158	7,42	158	7,42	100,00 %	0	0,00	0,00 %
12.	B E R B A H	132	3,35	132	3,35	100,00 %	0	0,00	0,00 %
13.	SEYEGAN	168	5,49	166	5,45	98,81 %	2	0,05	1,19 %
14.	GODEAN	188	4,77	188	4,77	100,00 %	0	0,00	0,00 %
15.	GAMPING	244	7,35	244	7,35	100,00 %	0	0,00	0,00 %
16.	MINGGIR	210	5,29	209	5,28	99,52 %	1	0,01	0,48 %
17.	MOYUDAN	211	7,62	210	7,58	99,53 %	1	0,04	0,47 %
Jumlah		3.208	105,00	3.197	104,68	99,66 %	11	0,31	0,34 %

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Kementerian Agama Republik Indonesia
 YOGYAKARTA



Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta - D I Yogyakarta

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	TEGALREJO	71	1,89	70	1,87	98,59 %	1	0,02	1,41 %
2.	J E T I S	16	0,38	13	0,26	81,25 %	3	0,12	18,75 %
3.	GONDOKUSUMAN	41	0,97	31	0,59	75,61 %	10	0,38	24,39 %
4.	DANUREJAN	18	0,58	16	0,57	88,89 %	2	0,01	11,11 %
5.	GEDONGTENGEN	9	0,33	7	0,28	77,78 %	2	0,05	22,22 %
6.	NGAMPILAN	43	0,96	42	0,95	97,67 %	1	0,01	2,33 %
7.	WIROBRAJAN	55	2,82	48	2,70	87,27 %	7	0,12	12,73 %
8.	MANTRIJERON	65	2,06	64	2,03	98,46 %	1	0,04	1,54 %
9.	K R A T O N	23	0,58	21	0,54	91,30 %	2	0,05	8,70 %
10.	GANDOMANAN	19	0,31	19	0,31	100,00 %	0	0,00	0,00 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
11.	PAKUALAMAN	13	0,47	12	0,46	92,31 %	1	0,01	7,69 %
12.	MERGANGSAN	78	2,87	69	2,61	88,46 %	9	0,26	11,54 %
13.	UMBULHARJO	160	4,87	157	4,79	98,13 %	3	0,08	1,88 %
14.	KOTAGEDE	140	4,37	140	4,37	100,00 %	0	0,00	0,00 %
Jumlah		751	23,45	709	22,32	94,41 %	42	1,14	5,59 %

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.239, 2010

Badan Wakaf Indonesia. Pengangkatan.
Pemberhentian. Anggota.

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BWI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota BWI

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BWI harus memiliki keahlian di bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.
- (3) Setiap calon anggota BWI harus melampirkan:
- a. surat lamaran;
 - b. biodata;
 - c. ijazah terakhir;
 - d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. Pas foto terakhir berwarna;
 - f. karya tulis tentang wakaf; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan menjadi anggota BWI.
- (4) Dalam hal calon anggota BWI diusulkan oleh organisasi, lembaga atau badan, maka selain melampirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan rekomendasi dari organisasi, lembaga atau badan yang mengusulkan.

Pasal 3

- (1) Untuk pengangkatan calon anggota BWI, BWI membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BWI.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota BWI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. melakukan seleksi administrasi, kompetensi dan integritas calon anggota BWI dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran terakhir.
 - c. membuat laporan hasil seleksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan menyampaikannya pada rapat pengurus lengkap.

Pasal 4

- (1) Rapat pengurus lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c memilih dan menetapkan calon anggota BWI yang berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) BWI mengusulkan calon anggota BWI yang telah ditetapkan oleh rapat pengurus lengkap kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat menjadi anggota BWI.

Pasal 5

Presiden mengangkat calon anggota BWI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota BWI

Pasal 6

- (1) Anggota BWI berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan; atau
 - f. dipidana karena perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian anggota BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh BWI.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2010

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.400, 2012

BADAN WAKAF INDONESIA. Perwakilan. Badan Wakaf. Indonesia. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah;
 - b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika perwakafan nasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 3. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2011-2014;
 4. Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 025/BWI/2011/VI/2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2014;
 5. Keputusan Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Daerah tanggal 15 November 2011;
 6. Keputusan Rapat Kerja Badan Wakaf Indonesia tanggal 15 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal

Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi.
2. BWI dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Pembentukan Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- (3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Pasal 5

- (1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;

5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.
- (3) Apabila Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.

- (4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
- (5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang untuk Perwakilan BWI provinsi terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 2 (dua) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
 - f. 2 (dua) orang Divisi Pengelolaan Dan Pemberdayan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
 - h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan; dan
 - i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang untuk Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 1 (satu) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
 - f. 1 (satu) orang Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;

- h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan;
 - i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c ex officio adalah kepala bidang/pembimbing untuk Perwakilan BWI provinsi dan kepala seksi/pembimbing untuk Perwakilan BWI Kabupaten/Kota yang membidangi perwakafan.
- (6) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas unsur Kemenag, Pemda, MUI, Cendekiawan, Nazhir, Ahli hukum dan Kewirausahaan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Perwakilan BWI provinsi dan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI provinsi diusulkan oleh Kepala Kanwil Kemenag kepada BWI dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut :
- a. surat rekomendasi dari Pemda setempat;
 - b. surat rekomendasi dari MUI setempat;
 - c. berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - d. susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
 - e. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;

- f. daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
 - g. foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
 - i. data tanah wakaf produktif / non produktif.
- (3) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kankemenag dengan memenuhi lampiran persyaratan sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi dari perwakilan BWI provinsi;
 - b. surat rekomendasi Dari Pemda setempat;
 - c. surat rekomendasi Dari MUI setempat;
 - d. berita acara pembentukan Perwakilan BWI;
 - e. susunan calon Pengurus Perwakilan BWI;
 - f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Perwakilan BWI;
 - g. daftar riwayat hidup calon anggota Perwakilan BWI;
 - h. foto copy KTP calon anggota Perwakilan BWI;
 - i. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar dari calon anggota Perwakilan BWI;
 - j. data tanah wakaf produktif / non produktif.
- (4) Pelantikan anggota Perwakilan BWI provinsi dilakukan oleh BWI.
- (5) Pelantikan Perwakilan BWI kabupaten/kota dilakukan oleh Perwakilan BWI provinsi atas nama BWI.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti atau diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja Perwakilan;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) Pemberhentian dan penggantian anggota Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perwakilan BWI yang bersangkutan kepada BWI.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BWI Provinsi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pengurus perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.

Pasal 12

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perwakilan BWI Provinsi menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada perwakilan BWI provinsi dengan tembusan kepada BWI.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya.
- (4) Perwakilan BWI dapat menyampaikan laporan khusus kepada BWI jika dipandang perlu.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Pelaksanaan tugas perwakilan BWI;

- b. perkembangan perwakafan;
 - c. data perwakafan meliputi antara lain:
 - 1. jumlah dan luas tanah wakaf;
 - 2. status tanah wakaf;
 - 3. Wakaf uang;
 - 4. Hasil pengelolaan wakaf; dan
 - 5. Nazhir.
 - d. evaluasi pelaksanaan tugas.
- (6) Laporan hasil pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa setempat setelah disampaikan kepada BWI.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh antara lain dari:

- a. bantuan Pemerintah;
- b. bantuan pihak lain yang halal dan tidak mengikat;
- c. imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 % (sepuluh persen).

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Perwakilan BWI dapat menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan kepada Perwakilan BWI yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BWI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh BWI.**
- (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 27 Maret 2012
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,**

THOLHAH HASAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**BADAN WAKAF INDONESIA**

Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII, Jakarta Timur 13560
Telp. 021-87799232, 021-87799311. Fax. 021-87799383. E-mail: bwi@bwi.go.id

NAMA DAN ALAMAT BADAN WAKAF INDONESIA**PERWAKILAN PROVINSI**

Update Oktober 2019

NO. URUT	PROVINSI	ALAMAT
1	Aceh	Jl. AMD Gampong Lamdom Kec. Lungbata, Banda Aceh
2	Bali	Kanwil Kemenag Prov. Bali cq. Bidang Bimas Islam Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar - Bali
3	Bangka Belitung	Perkantoran Gubernur Prov. Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka No. 1 Air Itam, Pangkalpinang 439464
4	Banten	Masjid Raya al-Bantani Jl. Syeikh Nawawi Al-Bantani Kawasan KP3B Curug Kota Serang Banten
5	Bengkulu	Jalan Serayu No. 40 Padang Harapan Kota Bengkulu 38225
6	D.I Yogyakarta	Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta 55166
7	DKI Jakarta	Jl. Mardani Raya No. 17 Gedung YD Baitul Ikhwan Lantai II Rt 01/05 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520
8	Gorontalo	Kanwil Kemenag Prov. Gorontalo (Jl. Poigar No. 123 Molosifat U)
9	Jambi	Kanwil Kemenag Prov. Jambi cq. Bidang Penais Zawa Jl. Jend. A. Yani No. 13 Telanaipura Kota Jambi 36122
10	Jawa Barat	Gedung PUSDAI Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 68 Bandung 40115
11	Jawa Tengah	Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah (Jl. Sisingamangaraja No. 5 Semarang 50232)

**BADAN WAKAF INDONESIA**

Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII, Jakarta Timur 13560
Telp. 021-87799232, 021-87799311. Fax. 021-87799383. E-mail: bwi@bwi.go.id

NAMA DAN ALAMAT BADAN WAKAF INDONESIA**PERWAKILAN PROVINSI**

Update Oktober 2019

12	Jawa Timur	Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo
13	Kalimantan Barat	Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Barat (Jl. Sutan Syahrir No. 12 Pontianak, Kalimantan Barat)
14	Kalimantan Selatan	Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan (Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114)
	Kalimantan Selatan	Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Selatan (Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114)
15	Kalimantan Tengah	Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah (Jl. Bregjen Katamso No. 3 Palangka Raya)
16	Kalimantan Timur	Jl. Abul Hasan No. 29 Rt 19 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
17	Kalimantan Utara	Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Utara Tj. Selor Hilir, Tj. Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara 77216
18	Kepulauan Riau	Kanwil Kemenag Prov. Kepulauan Riau Jl. Daeng Kamboja KM. 15 Tanjungpinang
19	Lampung	Jl. Cut Mutia No. 27 Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
20	Maluku	Jl. Dr. Malaihollo No. 81 Air Salobar Ambon
21	Maluku Utara	Kanwil Kemenag Prov. Maluku Utara Bimas Islam Jl. Kilometer 40, Kota Sofifi, Maluku Utara
22	NTB	Kanwil Kemenag Prov. Nusa Tenggara Barat (Jl. Udayana No. 6 Mataram)

**BADAN WAKAF INDONESIA**

Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII, Jakarta Timur 13560
Telp. 021-87799232, 021-87799311. Fax. 021-87799383. E-mail: bwi@bwi.go.id

NAMA DAN ALAMAT BADAN WAKAF INDONESIA**PERWAKILAN PROVINSI**

Update Oktober 2019

23	NTT	Kanwil Kemenag Prov. Nusa Tenggara Timur (Jl. Frans Seda, Kupang - NTT)
24	Papua	Kanwil Kemenag Prov. Papua (Jl. Raya Abepura - Entrop, Jayapura 99225)
25	Papua Barat	Kanwil Kemenag Papua Barat cq Bidang Agama Islam dan Urusan Haji Jl. Abraham Ataruri, Arfai, Manokwari
26	Riau	Kanwil Kemenag Prov. Riau (Jl. Jend. Sudirman No. 235 Pekanbaru 1131)
27	Sulawesi Barat	Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Barat Jl. H. A. M. Pattana Endeng No. 46 Mamuju
28	Sulawesi Selatan	Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Selatan Jl. Nuri No. 53 Makassar
29	Sulawesi Tengah	Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tengah (Jl. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu)
30	Sulawesi Tenggara	Kanwil Kemenag Prov. Sulawesi Tenggara (Jl. Jend. A. Yani No. 06 Kendari 93117)
31	Sulawesi Utara	Mesjid Raya Ahmad Yani Jl. WR. Supratman Manado, Sulawesi Utara
32	Sumatera Barat	Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat (Jl. Kuini No. 79 B Padang 25114)
33	Sumatera Selatan	Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Selatan Jl. Ade Irma Nasution No. 08 Palembang
34	Sumatera Utara	Kompleks Asrama Haji Medan Jl. Jend. A.H Nasution Pangkalan Masyhur Medan



NAMA-NAMA NAZHIR WAKAF UANG YANG TERDAFTAR PADA BADAN WAKAF INDONESIA

NO	NAMA NAZHIR WAKAF UANG	ALAMAT NAZHIR	TERDAFTAR PADA
1	BADAN WAKAF INDONESIA	Gd. Bayt al-Qur'an Lt. 2 TMI Jakarta Timur	8 Januari 2010
2	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG	Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 PO.BOX. 1054 Telp. (024) 6583584 Fax. (024) 6582455	5 April 2011
3	PBNU	Gedung PBNU Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp./Fax. (021) 3140624	28 September 2011
4	YAYASAN HAJI SEPANJANG HAYAT (IPHI)	Gedung Persaudaraan Haji Jl. Tegalan No. 1 Matraman Jakarta Timur Telp./Fax. (021) 8576645	3 Oktober 2011
5	YAYASAN WAKAF PONDOK INDAH	Jl. Raya Ciputat - Parung No. 17 Bojongsari Lama, Bojongsari Depok Jawa Barat 16516	29 Mei 2012
6	BAITUL MAL MUAMALAT (BMM)	Gd. Dana Pensiun Telkom Lt.02 Jl. Letjen S Parman Kav.56, Slipi Jakarta Barat 11410 Telp. 5326744 Fax. 5326731	13 Nopember 2012
7	YAYASAN BADAN WAKAF UMI	Jl. Kakatua No.27 Makassar Telp. (0411) 859146 Fax. (0411) 874051	25 Juni 2013
8	KJKS BMT AN NAJAH	Jl. S. Parman 206 Kauman Wiradesa Kab. Pekalongan Jawa Tengah Telp. (0285) 4417055	27 Agustus 2013
9	KJKS BMT HUDATAMA	Jl. Tumpang Raya No. 32 Semarang Jawa Tengah Telp. (024) 8509250	27 Agustus 2013
10	KJKS BINA UMAT MANDIRI	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 61, RT. 10/06 Panggung, Kota Tegal, Jawa Tengah	27 Agustus 2013

		Telp. 0283-323293	
11	KJKS BMT AL IKHLAS	Jl. Prof. Dr. Herman Johanes No.103 E, Sagan, Yogyakarta Telp. (0274) 580992 Fax. 588216	27 Agustus 2013
12	KJKS BMT BERINGHARJO	Jl. Pabringan, Ngupasan, Gondomanan (Komp. Masjid Muttaqien), Kota Yogyakarta Telp. (0274) 549152-549157-7429615	27 Agustus 2013
13	KJKS SURYA ABADI	Jl. Tanjung Harapan No.06 Pasar Seputih Banyak Lampung Tengah 34156 Telp. (0725) 7623010	27 Agustus 2013
14	KOPERASI BMT BINA UMMAH	Jl. JAE Sumantoro 24 Godean Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 798868	27 Agustus 2013
15	KJKS BMT MITRA USAHA MULIA	Jl. Tempel Turi KM 0,1 Pasar Tempel, Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 865403	27 Agustus 2013
16	YAYASAN DARUNNA'IM CIRENDE	Jl. Leuwidamar Km.05 Cirende Kalanganyar Lebak Banten Telp. (0252) 5501298	27 Agustus 2013
17	YAYASAN ISLAM QUDWATUL UMMAH LEBAK	Jl. Maulana Hasanudin Kp. Cempa Desa Cilangkap Kec. Kalanganyar Lebak Banten 42351 Telp. (0252) 5285170	27 Agustus 2013
18	KJKS BMT BINAMAS	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo Jawa Tengah 54111 Telp. 0275-322854 Fax. 0275-3129272	11 Februari 2014
19	KJKS BMT MARHAMAH	Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo Jawa Tengah Telp. 0286-321556 Fax. 0286-324716	11 Februari 2014
20	KOPERASI BMT AMAL MULIA	Jl. Raya Suruh-Salatiga, Karangasem, Suruh, Kab. Semarang Jawa Tengah Telp./ Fax. 0298-317100	11 Februari 2014
21	KJKS BMT BAHTERA	Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan Jawa Tengah Telp. 0285-423134 Fax. 0285-4416400	11 Februari 2014
22	KJKS TAMZIS BAITUTTAMWIL	Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo Jawa Tengah Telp. 0286-325303 Fax. 0286-325064	11 Februari 2014
23	KSU SYARIAH BMT AGAWE MAKMUR	Jl. Agro Wisata Km. 1 Murangan, Triharjo, Sleman, Yogyakarta Telp./ Fax. 0274-867843	11 Februari 2014
24	KSPS L RISMA	Jl. Pahlawan Gantimulyo 37 c Blok M Pekalongan, Lampung Timur Telp. 0725-2102345 Fax. 0725-2100066	11 Februari 2014

25	KJKS BMT UMAT SEJAHTERA	Jl. Raya Alian Timur, Sutotrunan RT. 02/03 Alian, Kebumen, Jawa Tengah Telp./ Fax. 0287-3870022	11 Februari 2014
26	KJKS BMT ALFA DINAR	Jl. Lawu No. 95 Tegal Asri, Bejen, Karanganyar, Jawa Tengah Telp./ Fax. 0271-494416	11 Februari 2014
27	KJKS BMT ISTIQLAL	Jl. Sulawesi No. 2 Pekalongan, Jawa Tengah Telp. 0285-421954	11 Februari 2014
28	KJKS BMT AL HUDA	Jl. Sidomulyo No. 9 Lt. II Wonosobo, Jawa Tengah 56311 Telp./ Fax. 0286-325347	11 Februari 2014
29	KJKS BMT TELADAN	Jl. Kejawan Gebang No. 05, Gebang Putih, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur Telp. 031-70583371	11 Februari 2014
30	KJKS BMT BEN SEJAHTERA	Jl. Sindoro No. 1 Kroya Cilacap, Jawa Tengah Telp./ Fax. 0282-494747	11 Februari 2014
31	KJKS BMT MELATI	Jl. Purworejo Km. 14 Sapuran Wonosobo, Jawa Tengah Telp. 0286-611037	11 Februari 2014
32	KJKS BMT BINA INSANI	Jl. Raya Jatirunggo-Pringapus No. 20 Pringapus, Kab. Semarang, Jawa Tengah Telp. 024-6930482 Fax. 024-6931149	11 Februari 2014
33	YAYASAN PESANTREN ISLAM AL-AZHAR	Komplek Masjid Agung Al-Azhar Jl. Sisingamangaraja No. 6, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7234624	11 Februari 2014
34	KJKS SARI ANAS SURABAYA	Semolowaru Tengah I No. 23-B Surabaya Jawa Timur Telp. 031-5963747, 031-91083779	4 Maret 2014
35	KJKS BERSIH DAN AMANAH	Jl. Balongsari Timur Blok C1/2 Surabaya Jawa Timur Telp. 031-81334264	4 Maret 2014
36	KJKS MANFAAT	Perumdos ITS Blok W No. 10 Surabaya Jawa Timur Telp. 031-72468620	4 Maret 2014
37	KJKS SRI SEJAHTERA	Jl. Simo Kalangan 192 K Surabaya Jawa Timur Telp. 031-5346468	4 Maret 2014
38	KJKS BINAMA	Ruko ANDA Kav. 7A Jl. Tlogosari Raya I Semarang Jawa Tengah Telp./Fax. 024-6702792	4 Maret 2014
39	KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA	Jl. Merdeka No. 6 D Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Jawa Tengah Telp. 024-76914495	4 Maret 2014
40	KSU BMT SURYA UTAMA	Jl. Abdul Patah RT. 06/07 Pahonjean Majenang Cilacap Jawa Tengah Telp. 0280-623790	4 Maret 2014

41	KOPERASI BMT AL HIKMAH	Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Kab. Semarang Jawa Tengah Telp./Fax. 024-6924415	4 Maret 2014
42	KJKS BMT AL FATAYA	Jl. Soekarno Hatta No.01 A Pusat Pertokoan Eks Emplacement Stasiun Parit Rantang Kota Payakumbuh Sumatera Barat Telp./Fax. 0752-796918	4 Maret 2014
43	KJKS INTI MUAMALAT	Jl. Tirtomoyo No. 81 RT. 04 RW. 02 Bandungan Kab. Semarang Jawa Tengah Telp./Fax. 0298-712357	4 Maret 2014
44	KSPS BMT MEGA BINTANG SEJAHTERA	Jl. Raya Baureno-Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur Telp. 0322-454358	4 Maret 2014
45	KSU BMT HARAPAN UMAT	Perumahan Delta Tirta Dahlia No. 24 Waru Sidoarjo Jawa Timur Telp. 031-8076526	4 Maret 2014
46	KJKS BMT NURUSSA'ADAH	Jl. H. Abdullah RT. 15/05 Samborejo Tirto Pekalongan Jawa Tengah Telp. 0285-434250	4 Maret 2014
47	KSU BMT SAFINAH	Jl. Pramuka No. 58 Klaten Jawa Tengah Telp. 0272-325370, 0272-325544	4 Maret 2014
48	KJKS WANITA KHADIJAH	Jl. Semampir Selatan 6A No. 6 Sukolilo Surabaya Jawa Timur Telp. 031-81334265	4 Maret 2014
49	YAYASAN RUMAH WAKAF INDONESIA	Jl. Turangga No. 63 RT. 008 RW. 009 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung Jawa Barat Telp. 022-77890805	4 Maret 2014
50	YAYASAN BINA NURUL FIKRI	Jl. Lenteng Agung Raya No. 20 Srengseng Sawah Jakarta Selatan Telp. 78883828 Fax. 78883829	4 Maret 2014
51	YAYASAN WAKAF BANGUN NURANI BANGSA (ESQ)	Jl. Ciputat Raya Nomor 1 B Pondok Pinang Jakarta Selatan Telp. 7696654 Fax. 7696645	15 April 2014
52	YAYASAN YATIM MANDIRI	Jl. Raya Jambangan 135-137 Surabaya 60232 Jawa Timur Telp. 031-8283488 Fax. 031-8291757	15 April 2014
53	YAYASAN AL JANNAH MANDONGA	Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Telp. 0401-3122376	15 April 2014
54	YAYASAN POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU)	Jl. Condet No. 27-G Batu Ampar Jakarta Timur 13520 Telp. 87780015 Fax. 87780013	15 April 2014
55	YAYASAN GRIYA YATIM DAN DUA'FA	BSD Jl. Magnolia I Blok A/24 Sektor 1-2, Rawabuntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan Telp. 5381607	15 April 2014

56	YAYASAN SEMAI SINERGI UMAT (WAKAF PRO99)	Gedung Wakaf 99 Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung 40123 Telp. 022-6032281 Fax. 022-6120130	15 April 2014
57	KOPERASI SYARIAH BMT AL AZHAR	Jl. Mujair I No. 24 Kel. Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp. 021-7802650 Fax. 021-78844740	9 Juni 2014
58	KJKS BMT BERSAMA KITA BERKAH	Jl. Asem Baris Raya A 13 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-88787289	9 Juni 2014
59	KBMT DAARUL QUR'AN	Gd. Yayasan Daarul Qur'an Jl. Palbatu I No. 21 Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870 Telp. 021-83786837	9 Juni 2014
60	KJKS IBAADURRAHMAN	Jl. Tol Jagorawi Ciawi Bogor Telp.085216265234/0857805675	9 Juni 2014
61	KSP PEMBIAYAAN SYARIAH BMT MUSTAMA	Jl. Pengadaian No. 44 RT. 03/13Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Telp. 022-2788889	9 Juni 2014
62	KSPS BMT SANAMA	Jl. Raya Percobaan Cileunyi Kab. Bandung Telp. 022-87881345	9 Juni 2014
63	KBMT MITRA SADAYA	Jl. Caringin No. 42 Bandung Kota Bandung Telp.08122008026/081809613394	9 Juni 2014
64	KJKS BMT BARRAH	Jl. Kiarā Sari Asri No. 10 TRs Kiaracandong Bandung Telp. 022-7531037	9 Juni 2014
65	KBMT UBASYADA	Jl. Dewi Sartika Gg. Nangka RT. 01/10 No. 02 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15411 Telp. 7424651/74714006	9 Juni 2014
66	KBMT MEKAR DA'WAH	Jl. Raya Serpong KM 1 Serpong RT. 03/01 Serpong Tangerang Selatan Banten Telp. 021-53152779	9 Juni 2014
67	YAYASAN UMAT MANDIRI SEJAHTERA	Jl. H. Baping Komplek Dokter No. 12 RT. 007RW. 006 Susukan Ciracas Jakarta Timur	8 Juli 2014
68	YAYASAN GLOBAL WAKAF/ACT	Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok B 8-9 Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Pisangan Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten Telp. 021-7414482	16 September 2014
69	YAYASAN CINTA WAKAF INDONESIA	Graha Harapan Regency Blok K2 No. 11Cluster Taman Sakura, Kel. Babelan, Kec. Babelan Kota Bekasi Jawa Barat	16 September 2014

70	KJKS BMT INSAN AMANAH	Jl. Anggrek Dusun XI Sukarame Pasar RT. 49 RW. 19 Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan 35362 Lampung Telp.Fax. 0721-91050	7 Oktober 2014
71	KJKS BMT ASSYAFI'YAH	Jl. Jend. Sudirman Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah Telp./Fax. 0725-48060	7 Oktober 2014
72	KJKS BMT AL HAFIIDZ	Jl. Jalur Dua Masjid Kubah Intan Way Urang Kalianda Lampung Selatan Hp. 08127949857 /081379891575	7 Oktober 2014
73	KJKS BMT MENTARI KOTA GAJAH	Jl. Ahmad Yani No. 1060 Kotagajah Lampung Tengah 34153Telp./Fax. 0725-47877	7 Oktober 2014
74	KOPERASI BMT 'IBAADURRAHMAN	Jl. Surya Kencana No. 50 RT. 07 RW. 07 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi Telp. 0266-215899	7 Oktober 2014
75	KJKS BMT INVESTA MUBAROKAH	Jl. KH. Saleh No. 13B Cianjur RT. 04 RW. 03 Kel. Sayang Kec. Cianjur Kab. Cianjur Telp. 0263-262031 Fax. 0263-271833	7 Oktober 2014
76	KOPERASI SYARIAH BMT ITQAN	Jl. PHH. Mustofa Komp. Surapati K7 Bandung 40192 Telp. 022-87243030, 082819030664	7 Oktober 2014
77	KJKS BMT AL FALAH	Jl. Sultan Agung No. 9 Sumber Kab. Cirebon 45611 Jawa Barat Telp./Fax. 0231-8330138	7 Oktober 2014
78	KOPERASI BMT AL-AMANAH	Jl. Rd. Umar Wirahadikusumah No. 257Situraja Sumedang 45371 Telp./Fax. 0261-2727500 / 0261-2727251	7 Oktober 2014
79	KJKS BMT MARDLOTILLAH	Jl. Pasar Utara No. 15 D Tanjungsari Sumedang Jawa Barat Telp. 022-7912308	7 Oktober 2014
80	KJKS BMT AL HASANAH	Jl. Mutia Blok Utara Pasar Sekampung Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur 34182 Telp.Fax. 0725-7850895-49072	7 Oktober 2014
81	KJKS BMT AL IHSAN	Jl. Cut Nyak Dien No. 23 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro Lampung Telp. 0725-7850992	7 Oktober 2014
82	KJKS BMT DUTA JAYA	Jl. Lintas Timur Desa Karya Tani Kec. Lab. Meringgai Lampung Timur	7 Oktober 2014

		Telp./Fax. 0725-7673006	
83	YAYASAN WAKAF AL-QUR'AN INDONESIA	Jl. Kramat Raya No. 27 Blok I Jakarta Pusat Telp. 021-39832124, 398355603 Fax. 021-39835604	18 Oktober 2014
84	KSU BMT AL IKHWAN	Jl. Flamboyan 382 Perumnas Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta Telp./Fax. 0274-887936	11 Desember 2014
85	BMT AL-QUDDUS	Ruko Pasar Utara No. 16 Selopampang Temanggung Telp. 0293-4902546	11 Desember 2014
86	BMT AL-AMIN	Jl. Yos Sudarso No. 493 Gombang Kebumen Telp. /Fax. 0287-472706	11 Desember 2014
87	KSU BMT YAQAWIYYU	Jl. Pasar Gabus Jatinom Klaten Telp.0272-337391 Fax. 0272-337341	11 Desember 2014
88	KJKS BMT BIMA	Jl. Klanganon KM. 01 Muntilan 56414 Telp./Fax. 0293-585972	11 Desember 2014
89	KJKS BMT AMANAH UMMAH	Jl. Slamet Riyadi 292 Gumpang Kartasura Sukoharjo Telp. 0271-744063 Fax. 0271-744048	11 Desember 2014
90	KJKS BMT KARISMA	Jl. Beringin I/49 Magelang 56125 Telp. /Fax. 0293-361269	11 Desember 2014
91	KJKS BMT MITRA MANDIRI	Jl. Bima V No. 03 RT. 05/02 Wonokarto Wonogiri Telp. /Fax. 0273-5328142	11 Desember 2014
92	BMT BISMILLAH	Jl. Raya Sapen No. 10 Sukorejo Kendal	11 Desember 2014
93	KJKS BMT ARTHA BAROKAH	Ruko Ketandan Kulon RT. 07/12 Imogiri Bantul Telp. 0274-6558160	11 Desember 2014
94	KSU BMT ARTHA AMANAH	Sanden Murtigading Sanden Bantul 55763 Telp. 0274-7483724	11 Desember 2014
95	KJKS BMT MUAMALAT	Jl. Gudanglawas Giriwondo Jumapolo Karanganyar HP. 08282706683	11 Desember 2014
96	KJKS BMT TUMANG	Jl. Boyolali-Magelang KM.10 Cepogo Boyolali 57362 Telp. 0276-323454 Fax. 0276-323336	11 Desember 2014
97	KSU BMT DANA INSANI	Jl. Tentara Pelajar No. 71 Tegalmulyo Kepek Wonosari Gunungkidul	11 Desember 2014

		Telp. /Fax. 0274-391387	
98	KSU BMT MUBAARAK	Jl. Brigjen Katamso Kios Pasar Argosari Lt. II No. 08-09 Wonosari Gunungkidul Telp. 0274-393203	11 Desember 2014
99	YAYASAN MASJID AL-FALAH SURABAYA	Jl. Raya Darmo 137A Surabaya 60241 Telp. 5676085. Fax. 5632148	18 Desember 2014
100	YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA	Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat Indah Permai C 28-29 Ciputat Tangerang Selatan Telp. (021) 7416050 Fax. (021) 7416070	10 Februari 2015
101	YAYASAN DAARUT TAUHIID	Jl. Gegerkalong Girang No. 38 Bandung 40154 Telp. (022) 2003238 Fax. (022) 2003238	11 Juni 2015
102	YAYASAN KESEJAHTERAAN MADANI	Jl. Teluk Kumai No. 51 Komplek AL Rawa Bambu Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 7828017	11 Juni 2015
103	KSP SYARIAH BMT BEE MASS	Jl. Sutoyo No. 187 Desa Jururejo, Ngawi Jawa Timur Telp. 0351-745280	3 Desember 2015
104	KSU SYARIAH BMT TAWAKKAL	Jl. Imam Bonjol No. 28 Pacitan Jawa Timur Telp. 0357-884773	3 Desember 2015
105	KOPERASI SYARIAH BTM MENTARI	Jl. Demuk No. 102 Ngunut Tulungagung Jawa Timur Telp. 0355-398980/08123411352	3 Desember 2015
106	KJKS BMT MUAMALAH MANDIRI	Jl. Solo-Pacitan Donorojo Pacitan Jawa Timur Telp. 0357-511524	3 Desember 2015
107	KJKS BMT SURYA MADANI	Jl. Raya Ngemplak Dk. Gagan RT.001/001 Donohudan Ngemplak Boyolali Jawa Tengah Telp. 0271-722651-719507	3 Desember 2015
108	KOPPONTREN WALISONGO	Jl. Papandayan No. 772 Kota Semarang Jawa Tengah Telp. 024-76920955 Fax. 024-8411255	3 Desember 2015
109	KJKS BMT BONDHO TUMOTO	Jl. Mr. Koesbiono Tjondrowibowo Muntal RT.01/VI Pakintelan Gunungpati Kota Semarang Jawa Tengah Telp. 024-76917558	3 Desember 2015
110	KJKS BMT FASTABIQ	Jl. Pati-Tayu Km. 3 Tambaharjo Pati Jawa Tengah Telp./Fax. 0295-383999	3 Desember 2015
111	KBMT ASSALAM	Jl. Raya Pacet No. 09 Cipendawa Pacet Cianjur Jawa Barat Telp. 0263-5056237 Fax. 0263-513334	3 Desember 2015
112	KJKS BMT EL MITRA MADANI	Jl. Aria Natamanggala RT. 01/04 Kp. Lapang Kademangan Mande	3 Desember 2015

		Cianjur Jawa Barat Telp. 0263-2293067 / 085794057554	
113	KJKS BMT EL-AMANA 225 TUKDANA	Jl. Raya Tukdana-Jatijuh No. 25 Tukdana Indramayu Jawa Barat HP. 081912976024	3 Desember 2015
114	KSU SYARIAH GEMI	Jl. Retno Dumilah No. 29 A Rejowinangun Kota Gede Kota Yogyakarta, DIY 55171 Telp./Fax. 0274-414304	3 Desember 2015
115	KOPERASI SYARIAH BTM AN-NUUR	Jl. Raya Sembon No. 28 Karangrejo Tulungagung Telp. 0355-320013	3 Desember 2015
116	KSU BMT IPMH HALAQOH	Dusun Paron Desa Gelung Kec. Paron Kab. Ngawi Telp. 0351-7898222	3 Desember 2015
117	KJKS BMT AMANA UMMAH	Jl. Karah Agung 42 B Surabaya Telp. 031-8285530	3 Desember 2015
118	KJKS BMT ALANG LAWEH	Jl. Alang Laweh II No. 4 Alang Laweh Padang Selatan Kota Padang	3 Desember 2015
119	KJKS BMT SEBERANG PADANG	Jl. Sutan Syahril (Kantor LPM) Seberang Padang Padang Selatan Kota Padang Telp. 0751-811596	3 Desember 2015
120	KOPERASI BMT ISLAMIC CENTRE	Jl. Tuparev Blok Simega No. 111 RT. 27/06 Kertawinangun Cirebon Telp. 0231-244216	3 Desember 2015
121	KSU DANA MENTARI	Jl. Kapten Patimura No. 392 Karang Lewas Lor Purwokerto Barat Purwokerto Telp. 0281-6575200	3 Desember 2015
122	KSU BMT MARDLATILLAH	Jl. Komisaris Noto Sumarsono 67 Purbalingga Telp. 0281-895827	3 Desember 2015
123	KSU BMT AN-NUR	Jl. Raya Cimanggu No. 498 Cimanggu Cilacap 53256 Telp. 0280-6261104	3 Desember 2015
124	KSU BMT AL MUJAHIDIN	Jl. Sadang No. 6 Gumilir Cilacap Utara Cilacap Telp. 0282-546040	3 Desember 2015
125	KSU BMT PEMUDA AMANA	Jl. Raya Utara Wangon Kec. Wangon Kab. Banyumas Telp. 0281-513246	3 Desember 2015
126	PERHIMPUNAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL INDONESIA (PERHIMPUNAN BMT INDONESIA)	Gedung Equity Tower Lt. 27F SCBD Kompleks Jl. Jend. Sudirman Kv. 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 Telp. 021-29035428	3 Desember 2015
127	KOPERASI AT-TA'WUN	Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Kampus Kota Metro Telp. 0725-41507	3 Desember 2015
128	KOPERASI BMT BINAUL UMMAH	Jl. RE Sumantadireja No. 13 Pamoyanan Bogor Selatan Kota Bogor Telp. 0251-8211091	3 Desember 2015

129	BMT MADANI	Jl. Rd. Okas Bratakusumah RT. 04/29 Lingkar Karang Ciamis Telp. 0265-778028	3 Desember 2015
130	KOPONTREN BMT MIFTAHUSSALAM	Jl. H. Ubad No. 94 Handapherang Cijeungjing Ciamis Telp. 0265-773283	3 Desember 2015
131	YAYASAN L-KAF SIDOGIRI	Jl. Raya Sidogiri Selatan Sidogiri Kraton Pasuruan Telp. 0343-417444	10 Desember 2015
132	YAYASAN BAITUR RAHMAH SEJAHTERA	Blukid Residence Blok A/9 Bluru Kidul Sidoarjo HP. 081359620017/081330534448	17 Maret 2016
133	YAYASAN MANDIRI AMAL INSANI	Gedung Bank Mandiri Cabang Mampang Lt. 5 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 61 Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan	17 Maret 2016
134	YAYASAN DARUSSALAM KOTA WISATA	Jl. Boulevard Utama No. 1 Kota Wisata Gunung Putri Bogor Jawa Barat Telp. 021-84932440	21 April 2016
135	YAYASAN BAITUL MAAL ZISWA AMANAH SEJAHTERA	Jl. Perawang – Buton KM 70 Kp. Dayun Kec. Dayun Kab. Siak, Riau HP. 081267360551	21 April 2016
136	YAYASAN INVESTA CENDEKIA AMANAH	Jl. Palbatu I No. 21 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-8290735	16 Juni 2016
137	YAYASAN WAKAF BANI UMAR	Graha Bintaro Raya Kav. GK 4 No. 2-4 Tangerang Selatan 15228 Telp. 021-7310672	16 Juni 2016
138	YAYASAN AZMUNA	Jl. Swadaya V No. 25 RT. 003/05 Cilangkap Cipayung Jakarta Timur	16 Juni 2016
139	KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA	Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem Rembang Jawa Tengah Telp. 0295-523376	15 September 2016
140	KOPERASI BMT MUDA JATIM	Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya Jawa Timur Telp. 031-3719610	15 September 2016
141	KSPPS BMT NURUL UMMAH NGASEM	Jl. Raya Kalitidu, Ngasem Km. 09 Desa Bareng Ngasem Bojonegoro Jawa Timur Telp. 082226761928/085645827271	15 September 2016
142	KSPPS BMT KI SLAMET LAMONGAN	Jl. Timur Pasar Lembung Tanjungmekar Kalitengah Lamongan Jawa Timur HP. 081515432468	15 September 2016
143	KSPPS BMT BINA INSAN MANDIRI	Jl. Gajah Mada No. 100 Tuban Jawa Timur HP. 081554286547/085331440910	15 September 2016

144	KSPPS DARUMAFATIHL ULUM	Jl. Raya Podokaton, Banyeman, Gondangwetan, Pasuruan, Jawa Timur 67174 Telp./Fax. 0343-441658	15 September 2016
145	KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA (KANINDO) SYARIAH JAWA TIMUR	Jl. Raya Sengkaling No. 293 Dau Malang Telp. 0341-464445 Fax. 0341-460333	15 September 2016
146	KSPPS DANA LI MARDHATILLAH	Jl. Panembahan Senopati No. 36 Sulanji Ngaliyan Semarang Telp. 024-7603810	1 November 2016
147	KSPS BMT HARAPAN UMMAT KUDUS	Jl. HM. Subchan ZE No. 47 Purwosari Kudus Telp/Fax. 0291-438859	1 November 2016
148	KSPS BMT AL MIZAN	Jl. Raya karanggede - Gemolong KM 4 Tretes Karanggede Boyolali 57381 HP. 081215123000	1 November 2016
149	KSPS BMT AR-RAHMAH	Jl. Diponegoro No. 19 Kepuhpandak Kutorejo Mojokerto 61383 HP. 081331949118	1 November 2016
150	KOPERASI SYARIAH HARAPAN SURABAYA	Jl. Semolowaru Utara I/132 RT.002/RW.001 Semolowaru Sukolilo Surabaya Telp. 081500918458	1 November 2016
151	KSPPS SYIRKAH FASTABIQUL KHOIROT	Jl. Soekartijo No. 220 Simpang Tiga Toko Pojok Yosowilangun Lor Yosowilangun Lumajang Telp. 0334-390709	1 November 2016
152	KSU BMT AL KHALIM	Jl. Kranggan – Kaloran No. 98 Kranggan Temanggung HP. 082328421630	1 November 2016
153	BMT SAKINAH	Jl. RM. Hartono No. 28 Wirun Mojolaban Sukoharjo Telp. 0271-611702	1 November 2016
154	KSPPS AL MU'AAWANAH	Jl. Diponegoro 104 Bringin Semarang Telp./Fax. 0298-3420572	1 November 2016
155	KSPPS INDOARTHA SYARI'AH	Jl. Suwandi Suwardi Madureso Temanggung Telp. 0293-4960478	1 November 2016
156	KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA	Jl. Kyai Mojo No. 60 Semanggi RT. 06/05 Semanggi Pasarkliwon Surakarta Telp. 0271-665033	1 November 2016
157	KSPPS MITRA ANDA SEJAHTERA	Jl. Menoreh Utara Raya No.1 RT.04 RW.04 Sampangan Gajahmunguk Kota Semarang Telp. 024-8414987	1 November 2016
158	KOPERASI BMT FOSILATAMA	Jl. Jati Raya Blok J-6 Kota Semarang Telp. 024-7471838	1 November 2016

159	KJKS BMT ATUNNISA	Jl. Merbabu 98B RT.01/09 Pulisen Boyolali Telp. 0276-327991	1 November 2016
160	KSU BMT AL FALAH	Jl. Raya Ceper Notomulyo Jambukulon Ceper Klaten Telp 0272-554047	1 November 2016
161	KJKS BMT DANA MULIA	Tegalrejo RT.01/03 Sindon, Ngemplak Boyolali HP.081329236677	1 November 2016
162	KSPPS EL GAMA ARTHA MANDIRI	Jl. Gondang Timur I/18 RT.01/02 Bulusan Tembalang Semarang HP. 085101799027	1 November 2016
163	KJKS MITRA DANA SYARI'AH	Jl. Gatot Subroto Grand Ruko No. 01 Manding Temanggung Telp. 0293- 491672	1 November 2016
164	KJKS BMT HUSNUL FAIZAH	Jl. Hayam Wuruk No. 6 Maron Temanggung Telp. 0293-4901738	1 November 2016
165	KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR	Jl. Raya Pasar Kliwon RT.001/001 Karangcangkring Dukun Gresik Telp. 0322-390708	1 November 2016
166	KSPPS BMT NU JAWA TIMUR	Jl. Raya Gapura Desa Gapura Tengah Gapura Sumenep 69472 Telp. 0328-661654	1 November 2016
167	KSPPS BMT PERMATA JAWA TIMUR	Jl. Tropodo Gang Baru RT.02/01 Meri Magersari Mojokerto Telp. 0321-381828	1 November 2016
168	KOPONTREN AL YASINI	Dusun Triwung 001/001 Karang Asem Wonorejo Pasuruan HP. 085815030027	1 November 2016
169	YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT SEDATI SIDOARJO	Jl. Raya Buncitan No. 1 Sedati Sidoarjo Telp. 031-8672424	23 Desember 2016
170	YAYASAN PEMBINA MASJID SALMAN ITB	Jl. Ganesha No. 7 Bandung Telp. 022-2530708	23 Desember 2016
171	DEWAN MASJID INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Jl. Sukonandi 8 Yogyakarta 55166 Telp. 0274-7870080	23 Desember 2016
172	YAYASAN INISIATIF WAKAF	Jl. Anggrek No. 97 RT 001 RW 003, Cislak Pasar, Cimanggis, Kota Depok.	21 Februari 2017
173	PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR	Jl. Kramat Raya No. 65 A Jakarta Pusat 10450 Telp./Fax. 021-3162929	5 April 2017
174	YAYASAN DEWAN DA'WAH ISLAMIIYAH INDONESIA	Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat 10450 Telp. 021-3909059	5 April 2017

175	YAYASAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH	Ruko Samali Residence Jl. H. Samali No. 79 B Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510 Telp. 021-79196500 Fax. 021-7975614	8 Juni 2017
176	KOPERASI BMT AL-'IZZAH	Ruko Ngoro Industri Blok A-2, Ds. Ngoro, Kec. NgoroKab. Mojokerto, Jawa Timur Telp. 0321-6815185/6134446	31 Agustus 2017
177	KSPPS BMT ARTHA INSANI	Simo Sungkeleba, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur, HP. 085655352223	31 Agustus 2017
178	KSPPS MAWAR PONDOK PESANTREN MATHOLIUL ANWAR	Simo Sungkeleba, Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur, HP. 085655352223	31 Agustus 2017
179	KOPERASI SYARIAH NURI JAWA TIMUR	Jl. Raya Palengaan (Simpang Tiga Palduding), Plakpak, Pegantenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur HP. 081938605287	31 Agustus 2017
180	KSPPS MADANI JAWA TIMUR	Jl. Raya Pasir Putih, Tasikid, Watulimo, Trenggalek Jawa Timur, Telp. 0355-811510	31 Agustus 2017
181	KSPPS BMT AMANAH	Jl. Setiabudi No. 65 Madiun, Jawa Timur Telp. 0351-8021950	31 Agustus 2017
182	KOPERASI SYARIAH PODO JOYO	Jl. Mastrip 08 Togongan, Srengat, Blitar, Jawa Timur Telp. 0342-7770977	31 Agustus 2017
183	KSPPS MITRA USAHA IDEAL JAWA TIMUR	Jl. Raya Bungah KM. 18, Desa Bungah, Kec. Bungah, Gresik, Jawa Timur Telp. 031-3949350	31 Agustus 2017
184	KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH	Jl. Saleh Sungkar No. 16 A-B, Ampenan Mataram, Nusa Tenggara Barat HP. 081933125888	31 Agustus 2017
185	YAYASAN TUNAS CENDEKIA MANDIRI	Jl. Raya Pondok Gede No. 5 Jatirahayu Pondok Gede Bekasi Jawa Barat Telp. 021-84900628	31 Agustus 2017
186	YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA	Perum IKIP, Gunung Anyar B-48, Surabaya, Jawa Timur Telp. 031-8783344	25 September 2017
187	KSU SYARIAH HUWAIZA	Jl. Parung Bingung Raya No. RT/RW 02/03, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat Telp. 021-77886247	19 Oktober 2017

188	YAYASAN TAZAKKA BATANG	Jl. Bandar Raya No.186, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Telp./Fax: 0285-689 413	29 Januari 2018
189	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL HIKMAH 2	Desa Benda RT 003 RW 001, Kecamatan Sirampoq, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52272 Telpon : (0289) 432445-432405-430494	6 Maret 2018
190	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA	Ruko The Times Square. Jl. Boulevard Andalucia Paramount Serpong, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Telpon/Fax: 2900 9467	8 Maret 2018
191	YAYASAN BAITUZZAKAH PERTAMINA	Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10110. Telpon: 021-3862515 Ext. 3984, Fax.021-3862515	25 April 2018
192	YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA	Komplek CBD Cileduk Blok A, A.3/21, Jl. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Telpon: 021-7345 3000, Fax: 021-7344 4858	25 April 2018



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **SALMANUL HAKIM SIREGAR, S.H**

NIM : 18203010080

T.T.L : Aek Hitetoras, 23 Desember 1995

Alamat : Dusun VI, Aek Hitetoras, Kec.Marbau, Kab.
Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara.

Domisili : Jl. Pedak Baru, RT.16, RW.07, Pedak Baru,
Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Prov. Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Nomor HP : 082210922710

NAMA ORANG TUA

1. Ayah

Nama : **Abu Kosim Siregar**

Pekerjaan : **Petani**

2. Ibu

Nama : **Zainab Rambe**

Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**

Alamat : Dusun VI, Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau,
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 114351 Aek Hitetoras tamat Tahun 2008
2. MTs AL- BARAKAH Kp. Lalang tamat Tahun 2011
3. MAS AL-BARAKAH Kp. Lalang tamat Tahun 2014
4. UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) Tahun 2014-2018
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (S2) Tahun 2018-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Umum, Ikatan Mahasiswa Labuhanbatu Utara (IMLU) Kota Padang tahun 2015-2016.

2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah tahun 2017-2018.
3. Pengurus Ikatan Pemuda Desa Aek Hitetoras (IPDA) Sumatera Utara tahun 2014-Sekarang.
4. Ketua Umum, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2017-2018.
5. Anggota Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI) Periode 2018-2020.
6. Bendahara Umum FORMASTER (Forum Magister Ilmu Syariah) Periode 2019-2020.

KARYA ILMIAH

1. Peran Strategis Baznas dan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam Penempatan Etalase Mustahik Zakat Produktif di Kapal Kuliner.
2. Konsep Zakat dalam Perspektif Al-Mawardi.
3. Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah.
4. Pemanfaatan *Brush Cutter* untuk Pelunasan Utang Perspektif Fikih Muamalah.
5. Profesionalitas Nazir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA